

**TRADISI *PANDHEBEH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF *AL-'ADAH MUHAKKAMAH*
(Studi Di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

oleh:

SILMI DIYANA MUFIDA

200201110059



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**TRADISI *PANDHEBEH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF *AL-'ADAH MUHAKKAMAH*
(Studi Di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

oleh:

SILMI DIYANA MUFIDA

200201110059



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**TRADISI *PANDHEBEH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF *AL-'ADAH MUHAKKAMAH*
(Studi Di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan refrensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Maret 2024
Penulis



Silmi Diyana Mufida
NIM 200201110059

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Silmi Diyana Mufida NIM 200201110059 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TRADISI *PANDHEBEH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF *AL-'ADAH MUHAKKAMAH*
(Studi Di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP. 197511082009012003

Malang, 27 Maret 2024
Dosen Pembimbing



Miftahudin Azmi, M.HI
NIP. 198710182023211013

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji sidang skripsi, Silmi Diyana Mufida, NIM. 200201110059,
Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**TRADISI *PANDHEBEH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF *AL-'ADAH MUHAKKAMAH*
(Studi Di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal :
22 Maret 2024

Dosen Penguji :

1. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198505052018011002


Ketua Penguji

2. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006


Anggota Penguji

3. Miftahudin Azmi, M.HI.
NIP. 198710182023211013


Anggota Penguji

Malang, 27 Maret 2024


Prof. Dr. Sugiman, MA., CAHRM.
NIP. 19708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Q.S An-Nisa (4) : 1

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penelitian skripsi yang berjudul : **“Tradisi *Pandhebeh* Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif *Al-‘Adah Muḥakkamah* (Studi Di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H. M Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Miftahudin Azmi, M.HI. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk membimbing, mendorong, memberikan saran serta mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua peneliti Bapak Samsul Hadi dan Ibu Yayuk Kadarwasih yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik peneliti, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini.
8. Kepada para informan selama penelitian ini berlangsung, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat saya Ratu, Irod, Alfa, Erin, Melly, Kak Riski dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta adik saya Selma dan Risha yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada teman-teman ZEVOGENT Hukum Keluarga Islam angkatan 20 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya.

Mudah-mudahan segala ilmu yang diberikan para Bapak dan ibu dosen kepada peneliti di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi peneliti pribadi. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat peneliti harapkan dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 1 April 2024
Peneliti



SILMI DIYANA MUFIDA
200201110059

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l

ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (ء) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Lambang yang digunakan dalam vokal rangkap berupa gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُو	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ّ , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ِ , maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *humrahmatillāh fī*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi

lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān Naṣīr
al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
المخلص.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38

B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengolahan data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Alasan Tradisi <i>Pandhebeh</i> Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Mangli Wetan	50
C. Tradisi Upacara <i>Pandhebeh</i> Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif <i>al-‘Adah Muhakkamah</i>	59
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77
A. Pedoman Wawancara	77
B. Dokumentasi.....	82

ABSTRAK

Silmi Diyana Mufida, 200201110059, 2024. “**TRADISI *PANDHEBEH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF *AL-‘ADAH MUḤAKKAMAH*’ (Studi Di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing : Miftahudin Azmi, M.HI.

Kata Kunci: Tradisi *pandhebeh*, Implikasi, Keluarga Sakinah

Salah satu kepercayaan masyarakat Desa Mangli Wetan adalah tradisi siraman yang dilakukan oleh mereka yang dalam silsilah keluarga memiliki anak *pandhebeh ko’ong*, *pandhebeh majit* dan *pandhebeh komantan*. Masyarakat Desa Mangli Wetan mempercayai jika tidak melakukan *pandhebeh* maka anak tersebut akan mengalami rejeki susah, masalah kesehatan dan rumah tangga tidak harmonis. Tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mangli Wetan. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menganalisis tradisi *pandhebeh* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mangli Wetan serta menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif *al-‘adah muḥakkamah*.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, dengan objek penelitian tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak *pandhebeh* dan orang tua anak *pandhebeh*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mangli Wetan tetap melaksanakan *pandhebeh*, karena warisan nenek moyang dan beralasan jika tidak melaksanakannya akan berdampak terhadap kehidupan rumah tangga mereka. Tradisi *pandhebeh* menjadi bagian dari menjaga hubungan yang harmonis dan mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Dari perspektif *al-adatu muḥakkamah*, tradisi *pandhebeh* dianggap sebagai tradisi yang baik karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syari’at dan selama tidak mengganggu akidah masyarakat. Tetapi tradisi ini bisa ditolak dan tidak dilanjutkan jika mengganggu akidah masyarakat serta memberatkan ekonomi masyarakat.

ABSTRACT

Silmi Diyana Mufida, 200201110059, 2024. "**PANDHEBEH TRADITION AND ITS IMPLICATIONS FOR A SAKINAH FAMILY FROM THE PERSPECTIVE OF AL - 'ADAH MUHAKKAMAH "** (Study in Mangli Wetan Village, Tapen District, Bondowoso Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor: Miftahudin Azmi, M.HI.

Keywords: Pandhebeh Tradition, Implication, Sakinah Family

One of the beliefs of the Mangli Wetan Village community is the tradition of sprinkling which is carried out by those who in the family tree have children pandhebeh ko'ong, pandhebeh majit and pandhebeh komantan. The people of Mangli Wetan Village believe that if they do not perform pandhebeh, the child will experience difficult fortune, health problems and disharmonious households. This tradition is carried out by the people of Mangli Wetan Village. Based on the above background, the researcher is interested in analyzing the pandhebeh tradition carried out by the Mangli Wetan Village community and analyzing this phenomenon in the perspective of *al-'adah muhakkamah*.

This research is empirical research with a qualitative descriptive approach. This research was conducted in Mangli Wetan Village, Tapen District, Bondowoso Regency, East Java, with the object of research being traditional leaders, religious leaders, community leaders, pandhebeh children and parents of pandhebeh children. In this study, researchers used primary and secondary data sources. The data collection method used is through interviews and documentation. The data processing methods used are editing, classification, verification, analysis and conclusion.

The results of the research show that the people of Mangli Wetan Village continue to carry out pandhebeh, because of the legacy of their ancestors and they reason that if they do not carry it out it will have an impact on their household life. The pandhebeh tradition is part of maintaining harmonious relationships and achieving happiness in the household. From the perspective of *al-adatu muhakkamah*, the pandhebeh tradition is considered a good tradition because the tradition does not conflict with the Shari'ah and as long as it does not disturb the community's beliefs. However, this tradition can be rejected and not continued if it disturbs the community's beliefs and burdens the community's economy.

المخلص

سلمي ديانا مفيدة، 200201110059، 2024. "تقاليد البانديية وآثارها على عائلة سكيينة من منظور عائلة العدة محكمه" (دراسة في قرية مانغلي ويتان، منطقة تابين، محافظة بوندووسو). الأطروحة. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: مفتاح الدين عزمي، ماجستير.

الكلمات المفتاحية تقاليد الباندييه، التضمين، عائلة سكيينة

ومن معتقدات مجتمع قرية مانغلي ويتان تقليد الرش الذي يقوم به من لديهم أطفال في شجرة العائلة باندييه كوانغ وباندييه ماجيت وباندييه كومانتان. يعتقد سكان قرية مانغلي ويتان أنهم إذا لم يودوا الباندييه فإن الطفل سيواجه حظًا صعبًا ومشاكل صحية وأسرّة غير منسجمة. ويتم تنفيذ هذا التقليد من قبل سكان قرية مانغلي ويتان. واستناداً إلى الخلفية المذكورة أعلاه، يهتم الباحث بتحليل تقليد البانديية الذي يقوم به مجتمع قرية مانغلي ويتان وتحليل هذه الظاهرة من منظور العدة المحكومة. هذا البحث هو بحث تجريبي ذو منهج وصفي نوعي. وقد أُجري هذا البحث في قرية مانغلي ويتان في منطقة تابين في محافظة بوندووسو في جاوة الشرقية، وكان موضوع البحث الزعماء التقليديين والزعماء الدينيين وقادة المجتمع المحلي وأطفال الباندييه وآباء أطفال الباندييه. استخدم الباحثون في هذه الدراسة مصادر البيانات الأولية والثانوية. أما طريقة جمع البيانات المستخدمة فهي من خلال المقابلات والتوثيق. أما طريقة معالجة البيانات المستخدمة فهي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

أظهرت النتائج أن سكان قرية مانغلي ويتان يواصلون ممارسة تقليد الباندييه بسبب تراث أجدادهم، كما أنهم يعللون ذلك بأن تقليد الباندييه يؤمنون بهذا التقليد. إن تقليد البانديية هو جزء من الحفاظ على علاقة متناغمة وتحقيق السعادة في الأسرة. ومن منظور المحكمة، فإن تقليد البانديية يعتبر تقليدًا حسنًا لأنه تقليد لا يتعارض مع الشريعة ويورث ثقافة المجتمع المحلي كما آمن النبي أيضًا بتقاليد أو ثقافة المجتمع العربي طالما أنها لا تتعارض مع الشريعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan, ajaran ini disyariatkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis.¹ Supaya manusia memikirkan nikmat yang telah diberikan Allah, setiap hewan dan manusia diciptakan berpasang-pasangan. Dengan berpasangan, makhluk tetap ada karena selalu tumbuh dan berkembang.²

Dalam proses menjalin hubungan berpasang-pasangan, dalam syariat agama Islam harus melalui tahapan menuju jenjang pernikahan. Manusia memiliki naluri dan keinginan. Sesungguhnya, agama Islam telah menetapkan tuntunan kepada pemeluknya untuk memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya. Sehingga orang-orang yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih cara lain untuk memenuhi hasrat seksualnya.³

Pernikahan adalah satu asas kehidupan yang sangat penting pada masyarakat. Pernikahan bukan hanya cara yang sangat mulia buat mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, namun pernikahan pula bisa dicermati menjadi cara buat saling mengenal dan ta'aruf ini merupakan cara buat saling membantu.⁴ Pernikahan antara pria dan wanita dan penyatuan hidup untuk

¹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 9.

² Sudarto, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 11.

³ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

⁴ Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14.2 (2016): 185.

suami istri di dalam pernikahan telah menjadi satu ciri manusia sejak pertama kali manusia diciptakan.⁵

Pernikahan merupakan termasuk suatu perbuatan yang religius yang karenanya manusia dapat terpelihara kehormatannya, dan terhindar dari perbuatan maksiat. Islam menjelaskan mengenai pernikahan dianggap sebagai ikatan yang kuat jika melaksanakannya termasuk ibadah, tetapi masih banyak manusia yang menyalah gunakan pernikahan hanya untuk kepentingan sesaat seperti pernikahan kontrak.⁶

Tujuan perkawinan itu sendiri adalah ibadah, membangun keluarga sakinah, mendapatkan keturunan, dan secara tidak langsung menjamin eksistensi agama Islam dan menegakkan kehormatan.⁷ Pernikahan selalu bertujuan untuk menciptakan ketenangan dalam keluarga dengan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami isteri. Konsep keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah disebutkan dalam al-Qur'an. sebagaimana disebut dalam QS ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁸

⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*, (Jakarta Selatan : DU Publishing, 2011), 28.

⁶ Muhammad Yunan Harahap dkk Sakban Lubis, *Fiqh Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁷ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*, (Bandar Lampung : LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2017), 64.

⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21—30*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585.

Sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam ayat diatas lebih menyangkut pada ungkapan “keluarga ideal”, ketiga konsep tersebut harus menjadi tujuan utama dalam pernikahan dan menjadi bagian integral dalam konsep keluarga ideal dalam pandangan al-Qur’an. Ketika pernikahan dibangun dengan sakinah mawaddah wa rahmah, maka peluang untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia akan lebih besar.⁹

Budaya dan tradisi terdapat dalam setiap masyarakat, dan setiap masyarakat membawa budaya dan tradisinya sendiri, keduanya saling berhubungan sebagai satu kesatuan yang utuh. Kebiasaan merupakan norma dalam masyarakat yang diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan di masyarakat sering disamakan dengan adat istiadat, definisi lain dijelaskan bahwa kebiasaan atau tradisi adalah suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah diproses selama bertahun-tahun dan dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang.¹⁰

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang. Dalam definisi paling sederhana, tradisi atau kebiasaan adalah hal-hal yang telah dilaksanakan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan sebuah kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, waktu, kebudayaan atau agama yang sama. Tradisi harus memiliki informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik secara tertulis maupun lisan, karena tanpanya tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat

⁹ Muhyi Shubhie, *Fiqih Munakahat Dan Waris* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023),5.

¹⁰ Helisia Marghana dan Eko Triyanto, “Membangun Tradisi Entrepreneurship Pada Masyarakat,” *Edunomika* 25, no. 8 (2019): 90–98.

didefinisikan sebagai kebiasaan yang dimiliki setiap orang dalam masyarakat, yang secara otomatis mempengaruhi tindakan dan reaksi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Sebuah tradisi hubungannya sangat erat dengan agama karena tradisi sering kali menjadi perantara untuk memperkuat, melestarikan dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tradisi sangat dihormati oleh masyarakat dan secara teratur dilakukan baik secara kelompok maupun individu sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dan diterima secara turun temurun. Tradisi itu juga ada yang berbau dengan keagamaan, masyarakat yang meyakini tradisi percaya bahwa nenek moyang yang menurunkan kebiasaan tersebut kepada keturunannya dengan harapan supaya keturunannya hidup makmur, aman dan bahagia.¹²

Di Kabupaten Bondowoso terdapat pelaksanaan perkawinan adat *pandhebeh* yang tetap dilakukan oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka. Upacara *pandhebeh* ini adalah sebuah tradisi siraman yang dilakukan oleh calon pengantin, sewaktu sebelum dilaksanakannya akad nikah. Sebelum siraman biasanya dilakukan khataman al-Qur'an dari pagi sampai sore yang diikuti oleh keluarga pengantin sedangkan pelaksanaan upacara *pandhebeh* dilaksanakan dari jam 8 malam hingga selesai. Di kabupaten Bondowoso tidak semua daerah

¹¹ Endang Mukhlis Hidayat, "Tradisi 'Nambut Penganten' Dalam Perkawinan Adat Sunda Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sembawa Kuningan Jawa Barat)," *El'Ailaah* 2, no. 2 (2023): 17.

¹² Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi Agama Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 12.

melaksanakan upacara adat *pandhebeh* ini dan hanya beberapa daerah saja yang tetap melestarikannya seperti di Desa Mangli Wetan, Kecamatan Tapen.

Dengan dilaksanakannya adat *pandhebeh* sendiri bertujuan agar anak *pandhebeh* terhindar dari segala macam keburukan dan kesialan dalam keluarganya dan agar rezeki orang tua tidak ditarik oleh anak *pandhebeh* setelah menikah tersebut, tentu hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan saat berkeluarga. Sedangkan anak yang harus melaksanakan *pandhebeh* terdiri dari berbagai macam seperti anak *pandhebeh majit* yaitu anak memiliki saudara yang meninggal, anak *pandhebeh komantan* yaitu anak yang memiliki jenis kelamin berbeda dari saudaranya seperti memiliki tiga bersaudara dan satu berjenis kelamin perempuan lalu anak perempuan tersebut termasuk anak *pandhebeh*, anak *pandhebeh ko'ong* yaitu anak tunggal dan anak yang memiliki saudara bilangan ganjil.¹³

Pelaksanaan upacara adat *pandhebeh* ini untuk perempuan menghabiskan dana Rp.700.000,- sedangkan untuk laki-laki menghabiskan dana Rp.500.000,- dan dana tersebut diserahkan kepada tokoh adat sehingga keluarga calon pengantin hanya menerima jadi saja. Untuk persyaratan calon pengantin perempuan dan laki-laki untuk melakukan upacara *pandhebeh* berbeda, ada 19 persyaratan untuk calon pengantin perempuan yang harus disiapkan, yaitu nampan beras, bakul, dandang nasi, bantal, tikar, payung, sandal, lampu petromax, penutup kepala seperti caping, kain kafan 1 meter, pecut, wajan, cobek, ulekan, sutel, centong nasi, centong sayur, ayam hidup dan kelapa.

¹³ Ma'asin, wawancara, (Bondowoso, 02 September 2023)

Sedangkan persyaratan untuk calon pengantin laki-laki hanya ada lima macam, yaitu pecut, kain kafan 1 meter, ayam hidup, miniatur bajak sawah dan pisang seribu. Persyaratan tersebut biasanya disiapkan oleh tokoh adat sehingga tidak ada persyaratan yang tertinggal atau kurang.

Selain persyaratan di atas, air yang digunakan untuk siraman terdapat 4 macam air, diantaranya air yang menggenang (seperti air yang didalam kendi), air sumur, air yang ada di dalam bambu dan air laut. Semua air tersebut dicampur kedalam kendi lalu ditambahkan bunga mawar dan pandan. Setelah melakukan upacara tersebut calon pengantin melakukan sungkeman kepada orang tua yang diiringi saudara kandungnya, calon pengantin tersebut membawa tongkat yang di dalamnya diberi serabi. Jumlah serabi pada tongkat tersebut menyesuaikan tinggi calon pengantin.¹⁴

Berdasarkan pandangan dan latar belakang yang ditulis diatas, dilihat dari tujuan diadakannya adat *pandhebeh* bisa menghindarkan dari segala macam keburukan yang terjadi kedepannya dan pastinya berpengaruh dalam keluarganya. Penulis menganggap bahwa tradisi *pandhebeh* ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap struktur keluarga dan hubungan antar anggota untuk mencapai keluarga sakinah. Jadi peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang : **“Tradisi *Pandhebeh* dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif *Al-‘Adah Muḥakkamah* (Studi Di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso)”**

¹⁴ Ma'asin, wawancara (Tapen, 02 September 2023)

B. Rumusan Masalah

1. Apa Alasan Tradisi *Pandhebeh* Tetap Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana tradisi upacara *pandhebeh* dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso perspektif *al-‘Adah Muḥakkamah*?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui alasan tradisi *pandhebeh* tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui tradisi *pandhebeh* dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso perspektif *al-‘Adah Muḥakkamah*.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberi kebaikan dan faedah. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi fakultas syari’ah terutama program studi hukum keluarga Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan kolerasi antara tradisi dan keluarga sakinah. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dalam bahan pustaka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan bisa memberi kontribusi pemikiran dan pemahaman tentang implikasi tradisi *pandhebeh* dalam membentuk keluarga sakinah dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Tradisi *Pandhebeh* Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif *Al-‘Adah Muḥakkamah* (Studi Di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso)”. Beberapa istilah dari judul yang perlu dijelaskan :

1. Tradisi

Tradisi adalah suatu aktivitas yang bersifat seremonial yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat kuno atau sekelompok masyarakat terdahulu. Dalam pengertian lain, tradisi merupakan suatu bentuk aktivitas atau perilaku yang dibiasakan dalam pola tertentu, yang pada umumnya bersifat abah dan dilakukan oleh perorangan atau secara berkelompok dengan caranya sendiri.¹⁵

2. *Pandhebeh*

Pandhebeh adalah tradisi siraman turun menurun dari nenek moyang yang harus dijaga dan di lestarikan. Pelaksanaan *pandhebeh* ini biasanya dilakukan pada saat malam sebelum akad nikah. Sebelum dilakukan *pandhebeh* ini kebanyakan masyarakat melakukan khataman Qur’an yang dilaksanakan oleh keluarga terdekat dan tokoh adat setempat. *Pandhebeh* ini dilaksanakan oleh

¹⁵ Rudiaji Mulya, *Feodalisme Dan Imperialisme Di Era Global* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 133.

orang tua dari anak *pandhebeh* guna menghindarkan segala keburukan dan rezeki orang tua tidak ditarik oleh anak tersebut.¹⁶

3. Keluarga sakinah

Keluarga sakinah adalah kondisi keluarga yang sangat ideal, sedangkan keluarga yang ideal jarang terjadi maka dari itu tidak terjadi secara mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh dan perjuangan, butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu.¹⁷

4. *Al-'adah muhakkamah*

Al-'adah muhakkamah adalah suatu tradisi yang berkembang di masyarakat menjadi dasar sumber penentuan hukum. Jika sesuatu yang biasa dilaksanakan oleh orang Islam dan dianggap baik maka hal tersebut di sisi Allah baik juga, sehingga dapat diamalkan.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum isi atau materi dari proposal ini. Penulis akan menyajikan sistematika penulisan proposal dengan terbagi menjadi

Bab I berisi Pendahuluan yang menjelaskan secara umum gambaran tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, pokok masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan yang memuat laporan penelitian yang akan dibahas secara umum.

¹⁶ Ma'asin, wawancara, (Bondowoso, 02 September 2023)

¹⁷ Rohmatus Sholihah and Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)," *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 113–30.

¹⁸ Maftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 202.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu memuat tentang informasi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini untuk temukan perbedaannya. Dilanjutkan kajian teori yang memberikan gambaran atau analisa tentang implikasi tradisi *pandhebeh* terhadap keluarga sakinah.

Bab III berisi Metode Penelitian yaitu menggunakan metode penelitian empiris. Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, lokasi penelitian memilih di Desa Mangli, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. Untuk metode pengumpulan data menggunakan wawancara tidak terstruktur, observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data penelitian ini menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan.

Bab IV berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini membahas hasil dari penelitiannya mengenai implikasi tradisi *pandhebeh* terhadap keluarga sakinah yang diperoleh dari hasil wawancara tokoh adat dan masyarakat yang termasuk anak *pandhebeh*. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menjabarkan dan menjawab rumusan masalah yang akan dikaji.

Bab V merupakan bab terakhir yang memuat Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut sesuai dengan semua hasil kajian penulis dari bab pertama hingga bab akhir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah acuan dalam penelitian, yang mana peneliti melihat dari penelitian sebelumnya sehingga menjadi penemuan yang baru. Untuk melihat perbandingan tersebut, maka peneliti mengambil skripsi yang memiliki kesamaan jenis yang diteliti untuk mengetahui apakah permasalahan peneliti yang dibahas belum pernah atau sudah pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya.

Pertama, Dewi Robiatul Adawiyah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul penelitian “Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* Perspektif Tokoh Muhammadiyah Dan NU (Studi Kasus Di Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso)”. Dalam penelitian ini fokus membahas secara umum bagaimana prosesi tradisi upacara perkawinan adat *pandhebeh* dan rumusan masalah yang kedua bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU tentang tradisi adat *pandhebeh* dalam kaitanya dengan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan penelitian lapangan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori *maqasid al-shari'ah* sebagai teori untuk menganalisis. Hasil dari penelitian ini yaitu para tokoh Muhammadiyah menghukumi makruh apabila tradisi *pandhebeh* memberatkan kepada pemilik hajat dalam konteks ini termasuk dalam teori *maqashid al-shari'ah*, sedangkan

menurut tokoh Nahdlatul Ulama menghukumi tradisi upacara perkawinan adat *pandhebeh* termasuk mubah/boleh.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada jenis penelitian, pendekatan penelitian dan lokasi penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitiannya yaitu, jika penelitian terdahulu fokus pada prosesi dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi perkawinan adat *pandhebeh*, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada implikasi tradisi upacara *pandhebeh* dalam membentuk keluarga sakinah, makna simbolisme dan mengapa tradisi *pandhebeh* tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mangli Wetan.¹⁹

Kedua, Dimas Adityarahman, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan Judul “Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)”. Dalam penelitian ini membahas secara umum bagaimana prosesi tradisi upacara perkawinan adat *pandhebeh* dan rumusan masalah yang kedua bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi adat *pandhebeh*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mengidentifikasi permasalahan

¹⁹ Dewi Robiatul Adawiyah, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* Perspektif Tokoh Muhammadiyah Dan NU (Studi Kasus Di Kecamatan Topen Kabupaten Bondowoso)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58601/>

pada penelitian ini digunakan metode analisis melalui tiga tahapan model alur miles dan hubermen. Hasil dari penelitian ini yaitu tradisi *pandhebeh* di Desa Wringin merupakan tradisi turun menurun dengan tujuan untuk menghilangkan kesialan yang melekat pada anak *pandhebeh*. Menurut para ulama ushul fiqh bahwa adat atau '*urf*' yang merupakan suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat hukumnya boleh selama tidak ada nash yang melarangnya. Jadi tradisi *pandhebeh* di desa Wringin di tinjau melalui '*urf*', peneliti mengkatagorikan tradisi ini termasuk '*urf shohih*' yang mana tradisi ini dapat di terima kehadirannya oleh masyarakat

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitiannya yaitu, jika penelitian terdahulu fokus pada prosesi dan tinjauan hukum Islam tentang tradisi perkawinan adat *pandhebeh*, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada implikasi tradisi upacara *pandhebeh* dalam membentuk keluarga sakinah perspektif *al-'adah muhakkamah*, makna simbolisme, lokasi penelitian dan mengapa tradisi *pandhebeh* tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mangli Wetan.²⁰

Ketiga, Mahmuda, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul "Pandangan masyarakat Tentang Tradisi *Bilas* Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Weduni

²⁰ Dimas Adityarahman, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)"(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), <http://digilib.uinkhas.ac.id/11761/>

Kecamatan Deket Lamongan)”. Dalam penelitian ini secara umum membahas tentang pendapat masyarakat tentang tradisi *bilas* dan implikasinya terhadap keluarga sakinah dan rumusan masalah yang kedua membahas tentang tradisi *bilas* ditinjau dari perspektif *urf*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dikuatkan dengan dokumentasi, analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa masyarakat berpendapat bahwa tradisi *bilas* boleh saja dilakukan dengan niatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga agar lebih baik, meski dampak yang ditimbulkan tidak selalu baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada jenis penelitian, pendekatan penelitian dan sama membahas implikasi keluarga sakinah pada suatu adat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitiannya yaitu, adat yang di kaji, jika penelitian terdahulu fokus pada prosesi dan tinjauan *urf* tentang tradisi *bilas*, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada makna simbolisme, lokasi penelitian dan mengapa tradisi *pandhebeh* tetap dilaksanakan oleh masyarakat desa Mangli Wetan.²¹

Keempat, Fauzan Tamami, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan judul “Tradisi *Mintani* Dalam Membentuk Keluarga

²¹ Mahmuda, “Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi *Bilas* Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi di Desa Weduni Kecamatan Deket, Lamongan)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/33530/1/14210086>

Sakinah Pada Pernikahan Masyarakat Di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Dalam Perspektif 'Urf'. Dalam penelitian ini secara umum membahas tentang pelaksanaan tradisi *mitani* dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat dan rumusan masalah yang kedua membahas tentang tinjauan 'urf terhadap tradisi *mitani* dalam membentuk keluarga sakinah. Fenomena ketika masyarakat meninggalkan tradisi *Mintani* salah satunya adalah kesurupan pada anggota keluarga, ketidakhadiran penghulu, dan keturunan yang tidak normal. Hal ini selalu terjadi apabila masyarakat tidak melakukan tradisi tersebut. Sedangkan masyarakat yang melakukan, tidak mengalami fenomena tersebut, sehingga masyarakat tetap melakukan tradisi *Mintani* dengan harap adanya keselamatan serta kesejahteraan keluarga.

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis empiris dengan pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan teknis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, tradisi *mintani* menjadi lantaran dalam membentuk keluarga sakinah dengan adanya keselamatan serta kesejahteraan bagi keluarga. Tradisi *mintani* masuk kategori 'urf *amali* karena merupakan perbuatan masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada jenis penelitian, pendekatan penelitian dan membahas suatu adat yang berpengaruh terhadap kehidupan keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitiannya yaitu, jika penelitian

terdahulu fokus pada tinjauan *'urf* terhadap tradisi *mintani* dalam membentuk keluarga sakinah, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada implikasi tradisi upacara *pandhebeh* dalam membentuk keluarga sakinah yang menggunakan perspektif *al-'adah muhakkamah*, makna simbolisme, lokasi penelitian dan mengapa tradisi *pandhebeh* tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mangli Wetan.²²

Kelima, Risma Dehani Chilmiyah. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul “Mitos Ritual Tradisi *Adus Gawan* Dan Implikasinya Dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah Perspektif *'Urf* (Studi di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban)”. Dalam penelitian ini secara umum membahas tentang makna tradisi *adus gawan* serta implikasi dalam mempertahankan keluarga sakinah dan tinjauan *'urf* terhadap ritual tradisi *adus gawan* di desa Kebomlati, kecamatan Plumpang, kabupaten Tuban.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam metode pengolahan data dan penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu *adus gawan* adalah sebagai bentuk penyelamatan jiwa dari bala atau musibah, rasa syukur, sedekah atau berbagi rezeki dan sebagai bentuk menjaga dan melestarikan tradisi, serta berimplikasi dalam mempertahankan

²² Fauzan Tamami, “Tradisi *Mintani* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Masyarakat Di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Dalam Perspektif *'Urf*”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19072/1/1802016044>

keluarga sakinah karena jika tidak menjalankan tradisi ini maka timbul ketidaktenangan, rasa takut akan kehilangan dan tidak utuhnya suatu keluarga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada jenis penelitian, pendekatan penelitian dan membahas suatu adat yang berpengaruh terhadap kehidupan keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitiannya yaitu, jika penelitian terdahulu fokus pada tinjauan *'urf* terhadap tradisi *adus gawan* dalam membentuk keluarga sakinah, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada implikasi tradisi upacara *pandhebeh* dalam membentuk keluarga sakinah yang menggunakan perspektif *al-'adah muhakkamah*, makna simbolisme, lokasi penelitian dan mengapa tradisi *pandhebeh* tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mangli Wetan.²³

Berikut merupakan tabel yang mempermudah untuk memahami penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas :

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Robiatul Adawiyah, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat <i>Pandhebeh</i> Perspektif Tokoh Muhammadiyah Dan NU (Studi Kasus Di Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso)”, 2023.	Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan dan ruang lingkupnya sama membahas mengenai adat <i>pandhebeh</i> .	Penelitian terdahulu fokus pada prosesi dan pandangan tokoh terhadap tradisi perkawinan adat <i>pandhebeh</i> , sedangkan dalam penelitian fokus pada implikasi

²³ Risma Dehani Chilmiyah, “Mitos Ritual Tradisi *Adus Gawan* Dan Implikasi Dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah Perspektif *'Urf*”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34320/>

			tradisi upacara <i>pandhebeh</i> dalam membentuk keluarga sakinah, makna simbolisme dan mengapa tradisi <i>pandhebeh</i> tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mangli Wetan
2	Dimas Adityarahman, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat <i>Pandhebeh</i> Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)”, 2020.	Jenis penelitian, pendekatan penelitian dan ruang lingkupnya sama membahas mengenai adat <i>pandhebeh</i> .	penelitian terdahulu fokus pada prosesi dan tinjauan hukum Islam tentang tradisi perkawinan adat <i>pandhebeh</i> , sedangkan dalam penelitian ini fokus pada implikasi tradisi upacara <i>pandhebeh</i> dalam membentuk keluarga sakinah, makna simbolisme, lokasi penelitian dan mengapa tradisi <i>pandhebeh</i> tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mangli Wetan.
3	Mahmuda, “Pandangan masyarakat Tentang Tradisi <i>Bilas</i> Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Weduni Kecamatan Deket Lamongan)”, 2020.	Jenis penelitian, pendekatan penelitian dan sama membahas implikasi keluarga sakinah pada suatu adat.	Adat yang di kaji berbeda, jika penelitian terdahulu fokus pada prosesi dan tinjauan <i>urf</i> tentang tradisi <i>bilas</i> , sedangkan dalam penelitian ini fokus pada makna simbolisme, lokasi penelitian dan mengapa tradisi <i>pandhebeh</i> tetap dilaksanakan oleh

			masyarakat Desa Mangli Wetan.
4	Fauzan Tamami, “Tradisi <i>Mintani</i> Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Masyarakat Di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Dalam Perspektif ‘ <i>Urf</i> ’”, 2022.	jenis penelitian, pendekatan penelitian dan membahas suatu adat yang berpengaruh terhadap kehidupan keluarga.	fokus penelitiannya yaitu, jika penelitian terdahulu fokus pada tinjauan ‘ <i>urf</i> ’ terhadap tradisi <i>mintani</i> dalam membentuk keluarga sakinah, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada implikasi tradisi upacara <i>pandhebeh</i> dalam membentuk keluarga sakinah yang menggunakan perspektif <i>al-‘Adah Muhakkamah</i> , makna simbolisme, lokasi penelitian dan mengapa tradisi <i>pandhebeh</i> tetap dilaksanakan.
5	Risma Dehani Chilmiah, “Mitos Ritual Tradisi <i>Adus Gawan</i> Dan Implikasinya Dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah Perspektif ‘ <i>Urf</i> ’ (Studi di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban)”, 2021	Jenis penelitian, pendekatan penelitian dan membahas suatu adat yang berpengaruh terhadap kehidupan keluarga.	penelitian terdahulu fokus pada tinjauan ‘ <i>urf</i> ’ terhadap tradisi <i>adus gawan</i> dalam membentuk keluarga sakinah, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada implikasi tradisi upacara <i>pandhebeh</i> dalam membentuk keluarga sakinah yang menggunakan perspektif <i>al-‘Adah Muhakkamah</i> , makna simbolisme, lokasi penelitian dan mengapa tradisi <i>pandhebeh</i> tetap dilaksanakan

			oleh masyarakat Desa Mangli Wetan.
--	--	--	--

Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat dukungan dan penguatan terhadap penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini. Tetapi, juga terdapat perbedaan baik dalam fokus permasalahan adat yang dikaji maupun teorinya. Penelitian ini bersifat melengkapi penelitian yang sebelumnya pernah diteliti.

B. Kerangka Teori

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan suatu gambaran suatu sikap dan perilaku manusia dalam waktu lama dan dilaksanakan secara turun menurun dari nenek moyang. Tradisi dalam arti sederhana adalah sesuatu yang telah ada sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, budaya, zaman atau agama. Tradisi juga dapat dipahami sebagai kebiasaan umum dalam masyarakat, yang secara otomatis mempengaruhi tindakan dan reaksi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang paling penting dari tradisi adalah adanya informasi yang diwariskan secara turun-menurun, baik secara tertulis maupun lisan, karena tanpanya suatu

tradisi akan punah..²⁴ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan kata lain dari tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan.

Sedangkan pengertian kebiasaan yaitu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam suatu masyarakat mengenai sesuatu hal sama yang di anggap sebagai norma. Dari pengertian tradisi dan kebiasaan terdapat persamaan bahwa keduanya merupakan aktivitas yang terjadi dalam suatu masyarakat. Tradisi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara teratur dan diwariskan secara turun menurun dalam kelompok atau masyarakat tertentu.²⁵

Tradisi melingkupi kesinambungan masa lalu di masa sekarang dibandingkan hanya menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Keberlangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk material dan gagasan atau objektif dan subjektif. Dari beberapa pengertian tradisi di atas, bisa disimpulkan bahwa tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu tetapi benar-benar masih ada di masa kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan. Tradisi hanya sebuah warisan apa yang benar - benar terjadi di masa lalu dan masih terjaga hingga sekarang.²⁶

b. Tujuan Tradisi

Tujuan adanya sebuah tradisi bermacam-macam, seperti untuk kepentingan religius, mengikat dan merekatkan hubungan di antara

²⁴ Triyanto, "Membangunn Tradisi Entrepreneurship Pada Masyarakat."

²⁵ Hidayat, "Tradisi 'Nambut Penganten' Dalam Perkawinan Adat Sunda Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sembawa Kuningan Jawa Barat).", 19.

²⁶ Alimandan, *The Sociology of Social Change*, (Jakarta: Kencana, 2017), 65.

warga dalam komunitas, menanamkan nilai-nilai adat atau peraturan dan menanamkan pola perilaku yang lainnya. Tradisi berupa kebiasaan tidak seperti sebuah adat yang ada sanksi didalamnya. Dengan demikian, tradisi bersifat umum dalam arti diberbagai tempat dan berbagai kelompok masyarakat memilikinya.

Banyak bentuk tradisi identik dengan agama, yaitu pelaksanaan adat dan tradisi yang merupakan representasi dan aktivitas agamanya. Tetapi juga ada tradisi yang tidak ada kaitannya dengan agama, tetapi hal tersebut terjadi karena adanya perpindahan bentuk agama yang dianut. Terkadang kekuatan agama dan tradisi bercampur menjadi tidak jelas. jadi, sulit untuk mengetahui apakah pengaruh itu berasal dari pengaruh tradisi secara murni atau pengaruh agama sendiri. Gabungan penting antara prinsip agama dengan prinsip kebudayaan yang dapat dimasukkan ke dalam kebiasaan sehari-hari.²⁷ Tradisi juga erat kaitannya dengan dengan mitos yang sangat bergantung dari eksistensi mitosnya. Semakin kuat sebuah mitos tertanam dalam masyarakat, semakin besar pula keberlangsungan tradisi tersebut. Sebaliknya juga, semakin pudarnya mitos didalam masyarakat, semakin pudar juga bentuk tradisinya.²⁸

²⁷ Simanjuntak, *Tradisi Agama Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, 53-54.

²⁸ Mulya, *Feodalisme Dan Imperialisme Di Era Global*, 134-138.

c. Fungsi Tradisi

- 1) Tradisi merupakan kearifan turun-temurun yang didalamnya terdapat kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang di anut serta didalam benda yang diciptakan di masa lampau. Tradisi seperti tumpukan gagasan dan meteriel yang dapat digunakan orang dalam tindakan dan untuk membangun masa depan berdasarkan masa lalu.
- 2) Memberikan legitimasi terhadap pranata, keyakinan, pandangan hidup dan aturan yang sudah ada. Untuk mengikat sebuah masyarakat, semua memerlukan pembenaran. Contoh sumber legitimasi sebuah tradisi, masyarakat biasa mengatakan “selalu seperti itu”, Namun, fakta bahwa tindakan tertentu hanya akan dilaksanakan karena orang lain telah melakukan hal yang sama sebelumnya atau keyakinan tertentu yang diterima karena mereka telah menerima sebelumnya adalah contoh sumber legitimasi sebuah tradisi.
- 3) Memperkuat loyalitas dasar terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok dengan memberikan simbol identitas kolektif yang kuat. Sejarah selalu dikaitkan dengan tradisi nasional untuk mempertahankan persatuan bangsa, sementara tradisi daerah, kota, atau komunitas lokal mengikat masyarakat atau anggotanya dalam bidang tertentu.

4) membantu menyediakan tempat untuk menghilangkan keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan yang menjadi bagian dari kehidupan modern. Tradisi yang mendukung kedaulatan dan kemerdekaan membantu suatu negara bertahan dari masa penjajahan.²⁹

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Islam menganjurkan untuk membentuk keluarga dan hidup bersama keluarga, karena keluarga ibarat gambaran kecil kehidupan yang stabil yang dapat memenuhi kebutuhan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga juga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT untuk kehidupan manusia sejak keberadaan Khalifah.³⁰

Keluarga memiliki persamaan dengan rumah tangga dan merupakan kelompok sosial yang berasas karena keluarga menjadi penentu (*determinant*) utama jenis warga masyarakat. Keluarga menumbuhkan (*nurture*) dan membentuk (*cultivate*) orang yang budiman, keluarga yang sejahtera adalah pilar dalam membangun masyarakat.³¹ Menurut Quraish Shihab, keluarga ialah umat terkecil yang memiliki pimpinan

²⁹ Alimandan, *The Sociology of Social Change*, 73.

³⁰ Mesta Wahyu Nita, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir," *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2022): 614–20, <http://jiip.stkipyapisdmpu.ac.id>.

³¹ Basir Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2018): 100, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544.

dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota.³²

Dalam bahasa Indonesia, sakinah berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah berarti keluarga yang damai dan tenang. Keluarga yang sakinah juga sering disebut keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia, atau keluarga sejahtera, didefinisikan dalam perspektif Barat sebagai keluarga yang memiliki dan menikmati semua kemewahan material. Menurut pandangan ini, anggota keluarga bahagia memiliki kesehatan yang baik, yang memungkinkan mereka menikmati kemewahan material.³³ Keluarga sakinah atau keluarga bahagia menurut pandangan barat dan Islam sangat berbeda. Dalam kamus bahasa arab sakinah berarti, *al-waqaar*, *ath-thuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Sakinah dalam Islam berarti ketenangan dan kedamaian, yaitu kedamaian dari Allah yang ada di hati. Namun, keluarga sakinah didefinisikan sebagai keluarga yang tenang dan tentram, rukun, dan damai. Dalam keluarga sakinah, terjalin hubungan yang ramah dan harmonis di antara semua anggota keluarga, dengan perawatan dan kasih sayang yang luar biasa.³⁴

b. Ciri-ciri keluarga sakinah

³² As'ad, "Membangun Keluarga Sakinah," *Tazkiya* 7, no. juni (2018): 2.

³³ Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah," 101.

³⁴ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Masile: Jurnal Studi Ilmu KeIslaman* 1, no. 1 (2019): 113.

Pada dasarnya ciri-ciri keluarga sakinah sulit diukur karena merupakan suatu permasalahan yang abstrak dan hanya bisa ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Tetapi, ada beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya :

1) Rumah tangga didirikan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah

Rumah tangga yang dibangun berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah dan bukan hanya cinta adalah hal yang paling penting dalam membangun keluarga sakinah. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan panduan bagi pasangan untuk menghadapi berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan berumah tangga.³⁵

2) Rumah Tangga berasaskan kasih sayang

Untuk menjaga rasa kasih sayang suami istri, mereka harus menciptakan rasa cinta dan kasih sayang yang penuh dengan pengabdian, membutuhkan, menghormati, dan menghargai satu sama lain dalam semua situasi dan kondisi.³⁶

3) Menghormati dan mengasihi kedua orang tua

Pernikahan bukan hanya ikatan antara pasangan suami istri, tetapi juga ikatan antara dua keluarga, terutama hubungan ibu bapak. Untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, pasangan suami istri harus mengasihi orang tua mereka dan menjaga hubungan dengan kerabat dan ipar mereka.³⁷

³⁵ Sajaruddin, "Upaya-Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 128.

³⁶ As'ad, "Membangun Keluarga Sakinah."4.

³⁷ Sajaruddin, "Upaya-Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah."128.

4) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan

Pasangan suami isteri menjaga dan mendukung satu sama lain dalam kebaikan. Namun, seiring bertambahnya usia pernikahan, nilai-nilai kebaikan kadang-kadang berkurang. Ketika suami istri tidak melakukan ibadah atau memenuhi kewajiban mereka, keadaan menjadi tidak menyenangkan. Untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan keluarga, pasangan harus selalu berusaha menguatkan satu sama lain dalam kebaikan.³⁸

c. Proses pembentukan keluarga sakinah

Secara teologis, pernikahan dianggap sebagai rangkaian proses dalam kehidupan manusia. Masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan akhirnya menikah adalah siklus yang umum diakui oleh manusia. Pada dasarnya, manusia memiliki naluri untuk cenderung membentuk keluarga dalam hidup mereka setelah dewasa dengan tujuan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Jika seseorang ingin hidup dengan bahagia dan tenang, mereka harus memiliki tiga hal mendasar, yaitu :

- 1) Kebutuhan biologis, seperti makan, minum, seks dan seterusnya yang berhubungan dengan kebutuhan biologis manusia.
- 2) Kebutuhan sosio kultural, misalnya berinteraksi dengan manusia lain, berpendidikan dan berbudaya.

³⁸ Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Fokus Media, 2021).

3) Kebutuhan metafisik atau religius seperti kebutuhan terhadap agama, moral dan falsafah hidup.³⁹

Keharmonisan dalam rumah tangga adalah keinginan setiap pasangan menikah. Keharmonisan sangat penting, dan untuk mewujudkannya, diperlukan perhatian, pengetahuan, pengenalan terhadap semua anggota keluarga, sikap untuk menerima, peningkatan upaya untuk mengubah, dan menghilangkan rasa bosan.⁴⁰

Keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara. Dalam kehidupan sehari-hari, upaya untuk membangun keluarga sakinah bukan hal yang mudah di zaman seperti ini. Untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga itu sudah merupakan suatu prestasi sendiri.⁴¹ Pada kenyataan dalam berumah tangga, komitmen awal yang dibangun banyak berakhir dengan tragedi. Banyak sebuah keluarga yang akhirnya bubar karena akibat ketidakcocokan dan akhirnya menggagalkan harapan yang awalnya diyakini dapat berjalan dengan mulus.⁴²

Untuk mewujudkan keluarga yang ideal menurut Islam, ada berbagai tuntunan yang dapat di pegang mulai dari :

³⁹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawina Di Kota Padang)* (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2012), 66.

⁴⁰ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 173, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.

⁴¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 44.

⁴² Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawina Di Kota Padang)*, 67.

1) Memilih pasangan hidup

Dalam memilih pasangan, Nabi memberikan kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan. Dalam satu hadits Nabi bersabda, yang artinya “Seorang wanita dinikahi berdasarkan empat pertimbangan : karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Peganglah yang memiliki agama niscaya kedua tanganmu tidak terlepas”⁴³

Untuk memilih pasangan tidak hanya ada kriteria calon isteri, tetapi ada kriteria calon suami untuk mengetahui pemimpin yang cocok dalam rumah tangganya. Seorang calon suami harus bertaqwa, karena ini adalah kunci utama dalam mengemban tanggung jawab dalam rumah tangganya. Ketaqwaan tergambar dari perilaku sehari-hari, baik dalam pergaulannya dirumah maupun dalam pergaulan di luar rumah. Selain berdasarkan ketakwaan yang mewariskan sifat-sifat mulia, bisa juga menerapkan kriteria kemampuan dalam hal ekonomi. Kemampuan yang di maksud adalah keuangan calon suami yang menjamin dapat terpenuhinya kebutuhan keseharian keluarga dalam jangka panjang. Konteks kemampuan ini bukan memilih calon yang kaya raya dan bergelimang harta karna hal tersebut dikecam oleh Nabi SAW.⁴⁴

2) Melakukan pernikahan sesuai ajaran Islam

⁴³ Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga*, 36.

⁴⁴ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawina Di Kota Padang)*, 75.

Untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sangat penting untuk meluruskan niat kita berkeluarga. Oleh karena itu, pernikahan harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya serta memenuhi semua ketentuan pernikahan yang diatur dalam Islam.⁴⁵

d. Cara menjaga keluarga sakinah

Setiap orang pasti berkeinginan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal tersebut tidak mudah dalam mewujudkannya dan membutuhkan usaha yang keras. Berikut beberapa cara untuk menjaga keluarga sakinah, yaitu :

- 1) Komunikasi
- 2) Minat yang sama
- 3) *Family time*
- 4) Hari untuk diri sendiri⁴⁶

3. Konsep Keluarga Sakinah

a. Al-Qur'an

Dalam Q.S ar-Rum ayat 21 menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

⁴⁵ Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga*, 37.

⁴⁶ Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga*, .42.

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."⁴⁷

Dalam ayat tersebut, Allah mengatakan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah, yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Keluarga yang tenang bukan keluarga yang tidak ada masalah, tetapi keluarga yang mampu menyelesaikan masalah tersebut untuk mencapai ketenangan.⁴⁸ Menurut Islam keluarga sakinah merupakan keluarga yang penuh kasih sayang dan tenang supaya melahirkan *mawaddah wa rahmah*.

Mawaddah menurut Quraish Shihab mengandung makna *cinta plus*. Makna dari kata tersebut merupakan bukan sekedar cinta ketika hatinya kesal, cintanya berubah menjadi pudar. Tetapi hatinya telah tumbuh *mawaddah* yang tidak akan mudah mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan begitu saja, ini dikarenakan hatinya begitu lapang dan kosong dari perbuatan tercela.⁴⁹ *Rahmah* menurut Quraish Shihab tidak hanya terbatas pada makna dasar yaitu ampunan, kasih sayang dan perlindungan, tetapi *rahmah* sebagai suatu anugerah yang tidak ternilai harganya bagi siapa yang beruntung mendapatkannya.

Terbentuknya *sakinah* karena adanya sebuah *mawaddah wa rahmah*, jika suami isteri telah memiliki *mawaddah* dan *rahmah* di

⁴⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21—30, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 1st ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2003).

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Banten: Lentera Hati, 2015), 88.

dalam jiwa mereka dan mempertahankan amanah yang mereka berikan, pondasi rumah tangga akan lebih kokoh dan sendi-sendinya akan lebih kuat. Dengan kata lain, *mawaddah* dan *rahmah* merupakan syarat untuk menjadi keluarga Sakinah. Oleh karena itu, jika salah satu aspek dari *mawaddah* dan *rahmah* hilang, maka keluarga tersebut tidak *sakinah*.⁵⁰

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 konsep keluarga sakinah dimana pasangan suami istri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, karena dengan mengetahui hal tersebut maka akan menjadi saling memahami keadaan di dalam rumah tangga. Apabila hak dan kewajiban telah terlaksanakan oleh suami dan istri maka dapat saling membina kehidupan keluarga dan memupuk rasa kasih sayang. Hak dan kewajiban pasangan suami istri tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 yang berbunyi :

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”

Di dalam Undang-Undang tersebut suami dan istri memiliki hak yang sama dalam artian mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangganya. Hal tersebut diatur dalam pasal 31 berikut :

- 1) *Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.*
- 2) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Banten: Lentera Hati, 2015), 109-128.

3) *Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.*⁵¹

c. Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perwujudan sakinah dalam keluarga tidak mungkin di capai tanpa adanya kasih sayang, pengertian, bantuan, dan kesetiaan antara pasangan, pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya adalah yang paling mungkin untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.⁵² Dalam pasal 77 dan 78 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri agar dapat mewujudkan dalam membentuk keluarga sakinah merupakan tombak suatu ikatan perkawinan.

d. Husein Muhammad

Husein Muhammad mengatakan bahwa konsep keluarga sakinah adalah rumah tangga yang dibangun di atas pilar relasi yang saling mengasihi, saling memberikan kebaikan, dan saling melayani dengan penuh kasih sayang dan ketulusan, baik dalam tindakan maupun ucapan, sehingga pada akhirnya saling membahagiakan dan menciptakan kebahagiaan bagi keluarganya.⁵³

4. *Al-'Adah Muḥakkamah*

a. Pengertian *Al-'Adah Muḥakkamah*

'Adah dalam bahasa Arab berasal dari kata 'ada ya'udu yang berarti mengulang sesuatu yang telah terjadi atau melaksanakan sesuatu secara

⁵¹ Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.", 178.

⁵² Hudafi., 176.

⁵³ Husein Muhammad, *Poligami* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 25.

terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Sedangkan *muhakkamah* memiliki arti sesuatu yang dijadikan sebagai hakim.⁵⁴ Dari definisi keduanya dapat disimpulkan bahwa *al-'adah muhakkamah* adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum. *Al-'adah muhakkamah* setidaknya memiliki dua unsur yaitu :

- 1) *Al-'adah* yang dilaksanakan secara berulang-ulang tidak termasuk dalam kaidah di atas jika dilakukan hanya sekali atau dua kali.
- 2) *Al-'adah* yang diterima oleh fitrah manusia dan akal sehat, yang pasti tidak menyimpang dari tujuan syariat. Kebiasaan diluar tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum.⁵⁵

Kaidah adat ini merupakan sumber hukum Islam yang aspiratif, akomodatif dan fleksibel, yaitu suatu tradisi yang berkembang di masyarakat yang berfungsi sebagai landasan dan sumber ketetapan hukum. Adat yang telah mengakar dalam suatu masyarakat, akan sangat mempengaruhi pikiran dan emosi mereka. Adat tersebut akan selalu dihormati dan dianggap sebagai kebutuhan penting dalam kehidupan. Adat dalam masyarakat mempunyai kekuatan yang hampir sama dengan kekuatan pembawaan manusia, jadi sangat sulit untuk mengontrol,

⁵⁴ Kholid Saifulloh, "Aplikasi Kaidah 'Al-'Adah Muhakkamah' Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar," *Al-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 67-68, <https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.153>.

⁵⁵ Heri Mahfudhi and M. Kholis Arrosid, "Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 125, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>.

mengubah bahkan menghilangkannya.⁵⁶ Karena itu para Nabi dan juru dakwah sering mendapatkan perlawanan, mengalami kesulitan dan menanggung beban berat dalam menyebarkan dakwah demi mencabut bentuk adat yang tidak dibenarkan.

Kaidah *al-'adah muḥakkamah* (budaya digunakan sebagai dasar hukum Islam). Dalam ushul fiqh, adat atau budaya dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah adat lama, yang memiliki unsur manfaat dan tidak terdapat unsur madharatnya atau unsur manfaatnya lebih besar jika dibandingkan dengan unsur madharatnya Islam menerima adat ini sepenuhnya. Salah satu contohnya adalah diyat, atau uang untuk tebusan darah, yang harus dibayar oleh pelaku pembunuhan kepada anggota keluarga yang tewas. Adat istiadat ini telah ada sebelum kedatangan Islam dan terus ada di masyarakat Arab.

Kedua, adat yang mengandung banyak manfaat, tetapi tidak dianggap baik dalam pelaksanaannya oleh Islam. Adat ini diterima tetapi diubah. Salah satu contohnya adalah tradisi dzihar, di mana suami membandingkan punggung istrinya dengan punggung ibunya sendiri. Dalam situasi ini, suami dan istri yang melakukan dzihar tidak boleh berhubungan suami-istri sebelum agama Islam, dan hubungan mereka sebagai suami istri menjadi terputus. Islam menerima hukum ini dengan perubahan. Setelah melakukan dzihar, suami dalam Islam tetap dilarang

⁵⁶ Maftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 221-223.

melakukan hubungan suami-istri. Namun, dzihar tidak menghentikan hubungan perkawinan. Kedua orang harus membayar kafarah, atau tebusan, sebelum mereka ingin melanjutkan hubungan.

Ketiga, adat yang mengandung mafsadah (merusak) karena ada unsur merusak dan tidak ada manfaatnya, atau ada manfaat tetapi lebih banyak unsur perusakannya. Islam sangat menentang kebiasaan ini. Contohnya : berjudi, minum-minuman keras, dan praktik riba (rentenir).

Keempat, adat yang tidak mengandung unsur merusak dan tidak bertentangan dengan agama. Namun, agama secara tidak langsung atau tidak langsung menyerap adat ini. Para ulama menggunakan adat ini sebagai dasar penetapan hukum, tetapi mereka menggunakannya dengan nama yang berbeda. Misalnya, menentukan definisi dan batasan tempat simpanan dalam hukuman pencurian, menentukan makna khiyar majelis yang terpisah, menentukan waktu dan kadar haid, dan hal-hal lainnya.⁵⁷

b. Syarat-syarat pengaplikasian *Al-'Adah Muḥakkamah*

- 1) Tidak bertentangan dengan dalil syar'I yang lebih kuat.
- 2) Adat tersebut lebih sering dilaksanakan daripada ditinggalkan atau adat tersebut lebih banyak dilaksanakan daripada yang meninggalkan.

⁵⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Jihad Kebangsaan Dan Kemanusiaan Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 58-59.

- 3) Tidak adanya lafaz dari pelaku adat yang bertentangan dengan adat tersebut.⁵⁸

⁵⁸ Saifulloh, “Aplikasi Kaidah ‘Al-’Adah Muhakkamah’ Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar.”, 72-73.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu metode yang tepat untuk melaksanakan penelitian yaitu melibatkan kegiatan pencarian, pencatatan, perumusan, analisis dan penyusunan laporan berdasarkan fakta atau gejala ilmiah.⁵⁹

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang mendapatkan informasi langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi utama melalui kerja lapangan, observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, dan lain-lain.⁶⁰ Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, karena peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dari informan atau narasumber serta melakukan pengamatan di lapangan, yaitu dari anak *pandhebeh* dan tokoh masyarakat yang turut berkontribusi atas kelestarian adat tersebut. Penelitian ini berfokus pada tradisi *pandhebeh* dan implikasinya terhadap keluarga sakinah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam tulisan ini adalah deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian secara sistematis dan komprehensif menggambarkan atau mencirikan fenomena sosial. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data observasi manusia secara deskriptif berdasarkan ekspresi dan perilaku orang.⁶¹ Sebagai penelitian

⁵⁹ Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publishing, 2008),11.

⁶⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenada Media Group, 2018), 49.

⁶¹ Moh, Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor : Galia Indonesia, 2014),87.

deskriptif, yang berarti informasi berupa kata-kata atau jawaban informan menjadi data utama dalam penelitian ini yang memaparkan pendapat masyarakat Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso tentang Tradisi *Pandhebeh* dan implikasinya terhadap keluarga sakinah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso. Penulis memilih Desa Mangli Wetan karena di kecamatan tersebut masyarakatnya masih tetap melakukan upacara *Pandhebeh* dan di Desa Mangli Wetan ini masih ada tokoh adat yang tetap melestarikan adat *pandhebeh* ini. Hingga Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen ini sangat tepat untuk dilakukannya penelitian dan pengumpulan data-data yang peneliti butuhkan dapat terpenuhi dengan baik sehingga memudahkan peneliti untuk mencari dan menggali data di masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan atau dikumpul langsung dari suatu sumber data oleh seorang peneliti. Untuk mendapatkan data primer ini, harus dikumpulkan langsung oleh peneliti.⁶² Data utama penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan tokoh adat, masyarakat yang melakukan *pandhebeh* dan yang tidak melakukan *pandhebeh* yang ada di Desa Mangli Wetan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso.

⁶² Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman : Literasi Media Publishing,2015),67-68.

Peneliti akan melakukan wawancara kepada 10 (sepuluh) narasumber, diantaranya Ma'asin sebagai tokoh adat, Muhammad Rebut sebagai perangkat desa, Sucipto sebagai tokoh agama, orang tua, anak *pandhebeh* yang melakukan tradisi *pandhebeh* sebelum akad nikah dan anak *pandhebeh* yang tidak melakukan tradisi *pandhebeh* sebelum akad nikah. Lebih jelasnya akan dimuat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Informan

No	Narasumber	Keterangan
1	Ma'asin	Tokoh Adat
2	Sutini	Tokoh Adat
3	Sucipto	Tokoh Agama
4	Muhammad Rebut	Kepala Dusun Krajan 3
5	May	Anak <i>Pandhebeh</i> , yang melaksanakan tradisi <i>pandhebeh</i>
6	Gufron	Anak <i>Pandhebeh</i> , yang melaksanakan tradisi <i>pandhebeh</i>
7	Ufil	Anak <i>Pandhebeh</i> , yang melaksanakan tradisi <i>pandhebeh</i>
8	Yudahlan	Anak <i>Pandhebeh</i> , yang tidak melaksanakan tradisi <i>pandhebeh</i>
9	Jumiati dan Budianto	Orang tua anak <i>Pandhebeh</i> , yang melaksanakan tradisi <i>pandhebeh</i>

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang peneliti terima dari pihak lain berupa catatan seperti buku, laporan, buletin dan jurnal yang bersifat dokumenter. Peneliti harus menganalisis materi sesuai dengan permasalahan dan tujuan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, sumber informasi sekunder adalah data

kepuustakaan yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah, tradisi dan dokumen lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi pada saat peneliti melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan topik penelitian.⁶³ Jenis wawancara yang dipakai peneliti adalah wawancara tidak berstruktur, wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara tidak berbayar, dan wawancara terstruktur tidak digunakan tata cara wawancara yang digunakan cuma berupa hal umum pertanyaan yang mau diajukan.⁶⁴ Pada wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan informan langsung terhadap anak *pandhebeh* dan juga tokoh masyarakat di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara berupa foto atau rekaman yang dihasilkan dari penelitian terhadap tradisi *pandhebeh*.⁶⁵ Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi foto dan rekaman agar hasil penelitian dapat dipercaya dan digunakan untuk memperoleh data tentang tradisi *pandhebeh*.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013),138.

⁶⁴ Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Media Ilmu : 2014), 98.

⁶⁵ Albi Anggito& Johan Setiawan, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : Jejak, 2018),158.

F. Metode Pengolahan data

Metode pengolahan data dalam penelitian kualitatif secara teoritis dilaksanakan terbuka penyempurnaannya berdasarkan data baru, dan dilakukan secara ulang supaya dapat menemukan pemecahan masalah.

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Dalam pengolahan data hal yang harus dilakukan adalah meneliti kembali catatan pada data yang diperoleh, apakah data itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya yang disebut pemeriksaan data atau *editing*. Dalam pemeriksaan data ini meliputi :

- a. Keterbacaan tulisan atau catatan petugas pengumpulan data
- b. Kejelasan makna jawaban
- c. Kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya
- d. Relevansi jawaban
- e. Keseragaman satuan data.⁶⁶

Oleh karena itu, data-data yang diperoleh nantinya akan penulis teliti Kembali yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, baik dari faktor adat *pandhebeh* ini dilaksanakan maupun implikasinya terhadap keluarga sakinah.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan memilah dan mengelompokkan data yang akan diolah. Data yang diperoleh dari proses ini berasal dari observasi, wawancara, literatur yang sesuai dengan penelitian. Dalam proses klasifikasi peneliti melakukan hal

⁶⁶ Djulaeka, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 112.

sedemikian rupa dengan mengkaji data yang diperoleh dari wawancara, literatur pendukung yang dilanjutkan dengan mengelompokkan data-data yang diperoleh.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah proses memeriksa keabsahan data yang diperoleh dari sumber data seperti wawancara dan literatur. Tujuan dari verifikasi data adalah untuk memastikan bahwa hasil data wawancara yang digunakan dalam penelitian benar-benar valid. Verifikasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber yang berarti peneliti mengumpulkan data dari informan atau sumber yang berbeda.⁶⁷

4. Analisis (*Analysing*)

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis catatan agar mudah dipahami dan lebih sederhana. Proses analisis data bertujuan untuk memperoleh suatu pemikiran dan pendapat dengan menafsirkan dan menghubungkan antara teori dengan fakta yang ditemukan terkait tradisi *pandhebeh*. Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan dan menganalisis implikasi tradisi *pandhebeh* dalam membentuk sebuah keluarga sakinah perspektif *al-‘adah muḥakkamah*.

5. Pembuat Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah akhir dari pengolahan data. Dalam tahap ini peneliti merangkum dan menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan.

⁶⁷ Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif Dan Statistika* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 90.

Tentang adat *pandhebeh* yang dilakukan oleh masyarakat desa Mangli Wetan yang menurut kepercayaan masyarakat disana sangat berpengaruh dalam rumah tangga.⁶⁸

⁶⁸ Feny Rita muhammad wasil Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Mangli Wetan

Desa Mangli Wetan merupakan desa yang berada di daerah Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Dinamakan Desa Mangli Wetan karena konon dahulu ada sebuah bunga yang harumnya menyebar disatu daerah desa, setelah dicari arah wangi tersebut. Ternyata wangi dari bunga Mangli yang wanginya menyebar hingga satu desa dan bunga tersebut berada di sebelah timur desa. Sehingga desa tersebut dinamakan Desa Mangli Wetan.⁶⁹

Desa Mangli Wetan merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tapen yang memiliki 5 Dusun yang terdiri dari, Krajan I, Krajan II, Krajan III, Antokan dan Gumuk Jajar. Luas Desa Mangli Wetan 8,44 km², berikut batas wilayah Desa Mangli Wetan :

Sebelah Utara	: Desa Taal
Sebelah Timur	: Desa Kerang Sengon
Sebelah Selatan	: Desa Wonokusumo
Sebelah Barat	: Desa Gunung Anyar

Berikut merupakan tabel pembagian jumlah penduduk dan jumlah RT dan RW di Desa Mangli Wetan :

⁶⁹ Rebut, wawancara (Tapen, 28 Desember 2023)

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk, RT dan RW di Desa Mangli Wetan

Desa Mangli Wetan		
Jumlah Penduduk (2.539 Jiwa)	Laki-laki	1.216
	Perempuan	1.323
Rukun Tetangga (RT)		28
Rukun Warga (RW)		13

Desa Mangli Wetan di rinci berdasarkan jenis kelamin memiliki jumlah penduduk 2.539 jiwa yang terdiri dari 1.216 laki-laki dan 1.323 perempuan yang tersebar di 28 Rukun Tetangga (RT) dan 13 Rukun warga (RW).⁷⁰

2. Letak Geografis Kecamatan Tapen

Kecamatan Tapen merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini berjarak sekitar 16km dari Kabupaten Bondowoso kearah timur. Kecamatan Tapen sendiri mempunyai luas wilayah 52,451 km².⁷¹

Tabel 4.2
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Tapen.

NO.	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	
			Laki-laki	Perempuan
1	Wonokusumo	10,81	2.336	2.473
2	Mangli Wetan	8,44	2.216	1.323
3	Gununganyar	6,25	2.015	2.210
4	Jurangsapi	3,75	2.935	3.048
5	Cindogo	3,70	1.621	1.733
6	Kalitapen	4,85	1.947	2.116
7	Mrawan	4,70	1.137	1.273
8	Taal	6,68	1.461	1.633
9	Tapen	4,17	2.200	2.367
JUMLAH		53,34	16.868	18.176

⁷⁰ Rista Maulidia, *Kecamatan Tapen Dalam Angka Tapen Subdistrict in Figure* (Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso, 2023), 25-28.

⁷¹ Maulidia, *Kecamatan Tapen Dalam Angka Tapen Subdistrict in Figure*, 7-8.

Kecamatan Tapen dibagi menjadi 9 wilayah desa yang terdiri dari desa Wonokusumo yang memiliki luas wilayah 10,21 km², Mangli Wetan luas wilayah 8,44 km², Gununganyar luas wilayah 6,25 km², Jurangsapi luas wilayah 3,75 km², Cindogo luas wilayah 3,70 km², Kalitapen luas wilayah 4,85 km², Mrawan luas wilayah 4,70 km², Taal luas wilayah 6,68 km² dan Tapen luas wilayah 4,17 km². Kecamatan Tapen memiliki jumlah penduduk 35.044 jiwa yang mana diperinci dalam tabel berdasarkan jenis kelamin di mana penduduk laki-laki berjumlah 16.868 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 18.176 jiwa. Berikut batas wilayah Kecamatan Tapen.

Utara : Kecamatan Klabang

Timur : Kecamatan Klabang dan Kecamatan Sukosari

Selatan : Kecamatan Sukosari

Barat : Kecamatan Wonosari, Kecamatan Taman Krocok dan Kecamatan Sukosari

Kecamatan Tapen beriklim tropis yang dipengaruhi oleh 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga bulan September sedangkan musim hujan biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga bulan Maret.⁷² Secara topografis tinggi wilayah Kecamatan Tapen 194m² dari permukaan laut.

⁷² Maulidia, *Kecamatan Tapen Dalam Angka Tapen Subdistrict in Figure*, 9.

3. Kondisi Penduduk

Kecamatan Tapen terdiri dari 9 Desa yang terdiri, Cindogo, Gunung Anyar, Jurang Sapi, Kalitapen, Mangli Wetan, Mrawan, Taal, Tapen dan Wonokusumo dan jumlah penduduk Kecamatan Tapen sebanyak 35.044 jiwa dari luas wilayah 53,34 km².

Tabel 4.3
Daftar Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di
Kabupaten Bondowoso

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Binakal	8 (Delapan)	
2	Bondowoso	4 (Empat)	7 (Tujuh)
3	Botolinggo	8 (Desa)	
4	Cermee	15 (Lima Belas)	
5	Curahdami	11 (Sebelas)	1 (satu)
6	Grujugan	11 (Sebelas)	
7	Jambesari Darus Sholah	9 (Sembilan)	
8	Klabang	11 (Sebelas)	
9	Maesan	12 (Dua Belas)	
10	Pakem	8 (Delapan)	
11	Prajekan	7 (Tujuh)	
12	Pujer	11 (Sebelas)	
13	Sempol	6 (Enam)	
14	Sukosari	4 (Empat)	
15	Sumberwringin	6 (Enam)	
16	Taman Krocok	7 (Tujuh)	

17	Tamanan	9 (Sembilan)	
18	Tapen	9 (Sembilan)	
19	Tegalampel	7 (Tujuh)	1 (Satu)
20	Tenggarang	11 (Sebelas)	1 (Satu)
21	Tlogosari	10 (Sepuluh)	
22	Wringin	13 (Tiga Belas)	
23	Wonosari	12 (Dua Belas)	
	Jumlah	209 (Dua Ratus Sembilan)	10 (Sepuluh)

Data BPS Kabupaten Bondowoso menunjukkan jumlah total penduduk tahun 2022 sebanyak 776,151 jiwa yang terserbar dari 23 Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu Kecamatan Bondowoso dengan jumlah 76,422 jiwa dengan luas wilayah 22,841 km², dan yang terkecil di Kecamatan Ijen dengan jumlah penduduk 11,896 jiwa dengan luas wilayah 215,660 km².⁷³

4. Kondisi Keagamaan

Penduduk di Kecamatan Tapen merupakan penduduk dengan mayoritas memeluk agama Islam, dibuktikan adanya 45 masjid dan 117 musholla di kecamatan Tapen. Sedangkan untuk tempat peribadatan umat non muslim hanya ada 1 di desa tapen.⁷⁴

5. Kondisi Ekonomi

Masyarakat kecamatan Tapen bermata pencarian sebagai petani, buruh tani dan wiraswasta meskipun ada sebagian yang berprofesi sebagai PNS, Pegawai

⁷³ Maulidia, *Kecamatan Tapen Dalam Angka Tapen Subdistrict in Figure*, 29.

⁷⁴ Maulidia, *Kecamatan Tapen Dalam Angka Tapen Subdistrict in Figure*, 48.

Swasta, TNI, POLRI, Dokter Bidan atau perawat serta bermata pencaharian yang lain. Sektor pertanian merupakan sumber pendapatan yang utama bagi Kecamatan Tapan, bahkan banyak dari mereka yang sudah menjadi PNS, Polri dan profesi lainnya tetap Bertani sebagai mata pencaharian mereka. Berikut data dari hasil sektor pertanian yang dihasilkan kecamatan Tapan :

Tabel 4.4
Hasil Produksi

No	Sektor Pertanian	Hasil
1	Padi	6,475
2	Jagung	5,725
3	Tebu	102.565
4	Cabe Kecil	8,84
5	Kelapa	8,58
6	Kopi Robusta Rakyat	0,45

Keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun 2023 dengan total 23 kecamatan, 10 kelurahan dan 209 desa realisasi pendapatan mencapai Rp.1.959.479.989.871,00 dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bondowoso mencapai Rp. 2.053.335.101.258,00.⁷⁵

B. Alasan Tradisi *Pandhebeh* Dilakukan Oleh Masyarakat Desa

Mangli Wetan

Penelitian ini dilakukan di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso dengan subjek penelitian adat *pandhebeh*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, Apa alasan tradisi *pandhebeh* dilakukan oleh masyarakat Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso, Bagaimana implikasi dan pandangan masyarakat terhadap tradisi upacara *pandhebeh* dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Mangli Wetan Kecamatan

⁷⁵ Maulidia, *Kecamatan Tapan Dalam Angka Tapan Subdistrict in Figure*, 65-71.

Tapen Kabupaten Bondowoso. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dideskripsikan data penelitian berdasarkan realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Tradisi *pandhebeh* merupakan tradisi siraman yang berasal dari Madura, Di Bondowoso adat ini juga dilakukan, karena masyarakat Bondowoso juga termasuk suku Madura. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat Madura bermigrasi ke daerah Bondowoso, sehingga sebagian besar masyarakat Bondowoso berbahasa Madura dan mengikuti adat Madura. Salah satu desa yang tetap mempertahankan tradisi *pandhebeh*, yaitu desa Mangli Wetan.

Tradisi ini biasanya diawali dengan khataman al-Qur'an yang diikuti oleh keluarga dari calon pengantin, sedangkan untuk siramannya dilaksanakan setelah sholat isya' sekitar jam 8 ke atas. Waktu pelaksanaan tersebut mempunyai makna, Mbah Ma'asin selaku tokoh adat yang ada di desa Mangli mengatakan :

*“Anak pandhebeh riyah epandi`ih beкто marena isya' sekitar kol 8, banyak kiya se mulaeh kol 10 malem, sajen malem jen begus. Polana jem sa ngak jie beкто se baek gebey masemmak ka gusteh Allah SWT bik ekaparcajeh mun beкто tenga malem segala hajat, tojuen deri pandhebeh riah ekabulaghi.”*⁷⁶

Artinya :

*“Anak pandhebeh ini dimandikan ba'da isya' sekitar jam 8, banyak juga yang mulai siraman jam 10 malam tambah malam tambah bagus. Karena di jam tersebut, waktu yang bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan di percayai kalau waktu tengah malam segala hajat serta tujuan dari *pandhebeh* ini dikabulkan”*

Siraman tersebut dilaksanakan setelah isya' sekitar pukul 8 malam dan ada juga yang melaksanakannya dimulai pukul 10 malam, karena jika dimulai tambah

⁷⁶ Ma'asin, Wawancara (Tapen, 02 September 2023)

malam maka tambah bagus. Bahwa pada jam tersebut dipercaya waktu yang bagus untuk mendekati diri kepada yang kuasa dan pada tengah malam segala hajat serta pada tengah malam hajat dan tujuan dari *pandhebeh* ini segera dikabulkan.

Tujuan dari adat ini agar anak *pandhebeh* terhindar dari segala macam keburukan dan kesialan dalam keluarganya, mendatangkan hal baik dan agar rezeki orang tua tidak ditarik oleh anak *pandhebeh* setelah menikah tersebut. Maksud dari rejeki orang tua tidak ditarik oleh anak *pandhebeh* adalah rezeki dari anak tersebut agar lancer dan barokah. Seperti yang di katakan Bapak Sucipto selaku tokoh adat sekaligus tokoh agama, yaitu :

“Tojjuen deri pandhebeh nikah nak kanak se e slameteh (pandhebeh) male ejuaghi deri marabahaya, sial, hal baik male deteng teros ning keluarganah, male slamet, bik rejekkeh reng tuanah tak etarek bik anak’ en. Maksud deri jieh rejekkeh anak se e pandhebehin male barokah, rejekkeh male ngaler teros, male tak banyak rintangan delem nyare rejekkeh”⁷⁷

Artinya :

“Tujuan dari *pandhebeh* ini, anak yang di *pandhebeh* agar terhindar dari marabahaya, kesialan, agar hal baik selalu datang, agar selamat dan rejeki orang tuanya tidak di tarik oleh anaknya. Maksud dari ini rejeki anak yang di *pandhebeh* agar barokah, rejekinya ngalir terus, agar tidak banyak rintangan dalam mencari rejeki”

Dalam konteks yang disampaikan Bapak sucipto, bahwa dari tujuan tradisi ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk tetap melaksanakan dan menjaga kelestarian tradisi ini, karena dari tujuannya membawa hal baik dan menghindari hal-hal buruk di dalam rumah tangga yang akan dijalaninya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi ini dianggap sebagai upaya untuk mendatangkan berkah dan kebaikan dalam kehidupan anak setelah berumah tangga.

⁷⁷ Sucipto, Wawancara (Tapen, 16 Januari 2024)

Selain itu, dalam pelaksanaan *pandhebeh* diharapkan dapat menghadapi perjalanan hidupnya dengan lebih lancar dan tanpa banyak hambatan dalam mencari nafkah. Begitupun masyarakat desa Mangli Wetan tetap percaya dan melaksanakan tradisi *pandhebeh*, seperti penjelasan Mbah Ma'asin :

“Masyarakat disah ria paggun ngelakoni pandhebeh pajet mulaeh bileh, termasuk wajib gebey nak kanak pandhebeh. Mun tak ngelakoni bede bei masalah e keluarganah deri rejekih, keharmonisanah, bede se kek sakek'en malolo. Bede almarhum j riah tak parcajeh ka pandhebeh, bisan akaluarga rejekenah cer kalacer, sabenah tagher e juel kabbi perak gebey ngakan re sa'areh. Kalakuannah kiya tak nentoh deddinah rejekenah seret, deri jie seggut atokar bik bininah masalah pesse polana otangah e man dimman, mun jon riah tak e pandhebeh sampe de' omur berik.”⁷⁸

Artinya :

“Masyarakat desa ini tetap melaksanakan *pandhebeh* memang mulai dari dulu, termasuk wajib bagi anak yang termasuk dalam anak *pandhebeh*. Jika tidak melakukan ada saja masalah dalam keluarganya entah itu dari rejekinya atau keharmonisannya, ada juga yang penyakitan. Ada almarhum J ini tidak percaya ke *pandhebeh*, setelah berkeluarga rejekinya berantakan, sawahnya sampai di jual semua hanya untuk makan sehari-hari. Meskipun sudah kerja rejekinya entah tidak tau kemana, dari itu sering bertengkar dengan istrinya masalah uang karena hutangnya dimana-mana, kalau jon ini tidak di *pandhebeh* sampai meninggal dunia.”

Mitos atau tidaknya hal yang ditakutkan jika tidak melaksanakan *pandhebeh* itu terjadi bagi yang tidak melaksanakannya, seperti rejekinya susah, dalam menjalani kehidupan rumah tangga mengalami banyak rintangan, tidak ada keharmonisan hingga kesehatannya tidak baik. Seperti yang dikatakan mbah Ma'asin, bahwa dulu ada masyarakat bernama Bapak J yang tidak melaksanakan *pandhebeh* karena orang itu tidak percaya pada adat tersebut. Pada saat berkeluarga rezekinya berantakan, sawah miliknya sampai dijual hanya untuk kebutuhan sehari-

⁷⁸ Ma'asin, Wawancara (Tapen, 02 September 2023)

hari padahal istri dari Bapak J sudah memerintahkan kepada Bapak Jon agar melakukan *pandhebeh* tetapi tidak mau. Menurut mbah Ma'asin, Bapak Jon ini termasuk anak tunggal atau biasanya disebut *pandhebeh ko'ong*. Dari kasus tersebut kehilangan rezeki, kesulitan ekonomi dan konflik dalam keluarga dapat menyebabkan stress dan penderitaan yang signifikan.

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki kedudukan yang penting dan dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Desa Mangli Wetan serta pentingnya kepercayaan dan pelaksanaan tradisi dalam masyarakat desa tersebut karena ketidakpercayaan terhadap tradisi *pandhebeh* berpotensi menimbulkan hal-hal negative terhadap dirinya ataupun keluarganya.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat tetap melaksanakan tradisi *pandhebeh*, disamping itu masyarakat juga mau menjaga kelestarian dan peninggalan nenek moyang, salah satu masyarakat desa Mangli Wetan yang termasuk anak *pandhebeh* Ibu May, yang melaksanakan tradisi ini mengatakan :

“Guleh termasuk kanak pandhebeh ratoh, ngelaksanaaghi pandhebeh nikah polana termasuk warisan oreng lambek se koduh e jege bik elakonih. Guleh parcajeh tradisi nikah ngibeh kebaikan bik muang sial, deri pelaksanaannah bei bede khataman Qur'an. Selama tak menyimpang deri agemah pasteh paggun elakonih, tradisi nikah eparcajeh mun tak elakonih bekal ngalami keruetan delem rumah tanggahan”⁷⁹

Artinya :

“Saya termasuk anak *pandhebeh ratoh*, melakukan *pandhebeh* ini karena termasuk warisan nenek moyang yang harus tetap dilaksanakan, saya percaya tradisi ini membawa kebaikan dan membuang kesialan, dari pelaksanaannya saja ada khataman Qur'an. Selama tidak menyimpang dari agama tetap dilakukan, karena tradisi ini dipercaya kalau tidak dilaksanakan akan mengalami kesulitan dalam rumah tangganya”

⁷⁹ Maysarah, Wawancara (Tapen, 23 Desember 2023)

Selain Ibu May dari Bapak Gufron juga menyampaikan :

“Guleh ngelakoni pandhebeh nikah pajet prentana reng tuah. oreng lambek en parcaje tradisi nikah sakral se koduh elakonih bik membawa kebaikan ka rumah tangga deddinah guleh ngelakonih selama tradisi nikah membawa kebaikan bik tak melanggar deri aturan agemah Islam. Guleh e pandhebein polana termasuk ka pandhebeh ko’ong, polana gule anak tong settonga”⁸⁰

Artinya :

“Saya melaksanakan *pandhebeh* ini memang perintah dari orang tua. Orang dulu percaya tradisi ini sakral yang harus dilaksanakan dan membawa kebaikan kerumah tangga, jadi saya melaksanakan selama tradisi ini membawa kebaikan dan tidak melanggar dari ajaran agama Islam. Saya di *pandhebeh* kan karena termasuk anak *pandhebeh ko’oong*, karena saya termasuk anak satu-satunya”

Dalam konteks yang disampaikan oleh Ibu May dan Bapak Gufron, alasan keduanya untuk melakukan tradisi *pandhebeh* hampir sama, karena tradisi ini merupakan hal sakral yang wajib dilakukan oleh anak *pandhebeh*, dan pelaksanaan upacara tersebut merupakan bagian dari warisan nenek moyang yang harus tetap dijalankan. Dalam praktik pelaksanaannya terdapat khataman al-Qur’an, dimana adanya aspek keagamaan yang diterapkan dalam pelaksanaan tradisi ini yang menunjukkan bahawa tradisi *pandhebeh* bersifat agamis tidak hanya bersifat budaya saja. Penjelasan di atas juga hampir sama dengan apa yang di sampaikan oleh salah satu perangkat desa yaitu Bapak Rebut, mengatakan :

“Mun ning disah riah, pandhebeh la termasuk adat se kentel ning delem masyarakat, deddina mun reng tuanah endik anak pandhebeh ajie koduh erokat (pandhebeh). Bede kiya se tak termasuk anak pandhebeh erokat kiya, polana oreng-oreng dinnak la parcaje mun pandhebeh riyah muang sial se bede e anak jiyeh. Guleh termasuk anak pandhebeh ko’ong, deddinah guleh norot apa can reng tuah. Guleh sebagai anak pandhebeh mun tak ngelakoni takok keluarganah guleh olle sial”⁸¹

⁸⁰ Gufron, Wawancara (Tapen, 23 Desember 2023)

⁸¹ Rebut, Wawancara (Tapen, 28 Desember 2023)

Artinya :

“Kalau di desa ini, *pandhebeh* sudah termasuk adat yang kental didalam masyarakat, jadi kalau orang tua punya anak *pandhebeh* itu harus dilaksanakan *rokat (pandhebeh)*. Ada juga yang tidak termasuk anak *pandhebeh* di rokat juga, karena masyarakat disini sudah percaya kalau *pandhebeh* ini buang sial yang ada didalam diri anak tersebut. Saya termasuk anak *pandhebeh ko'ong*, jadi saya nurut apa kata orang tua. Saya sebagai anak *pandhebeh* juga takut kalau tidak melaksanakan keluarga nanti ikut sial”

Tradisi *pandhebeh* yang dilaksanakan sebelum pernikahan ini sudah sangat kental di desa Mangli Wetan. *Pandhebeh* dianggap sebagai suatu keharusan, terutama jika orang tua memiliki anak yang termasuk kategori *pandhebeh*. Bapak Rebut menyatakan bahwa sebagai anak *pandhebeh* dia tunduk dan patuh terhadap apa yang diinginkan oleh orang tua, dimana hal ini menggambarkan nilai ketaatan terhadap adat yang masih kuat dalam masyarakat desa Mangli Wetan. Yang dirasakan Bapak Rebut terkait tidak melaksanakan *pandhebeh* mencerminkan sejauh mana pandangan masyarakat terhadap konsekuensi spiritual dari tidak melaksanakannya. Dilihat dari tujuannya untuk membersihkan diri dari sial dan menjaga kesejahteraan keluarga, hal tersebut sangat memengaruhi sikap dan tindakan masyarakat dalam melaksanakan tradisi *pandhebeh*. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Jumiati selaku orang tua dari anak *pandhebeh* yaitu :

“Tradisi *pandhebeh* nikah mun tak elakonih takok bede kadeddien se jubek ka anak'en guleh polana pon bede kadeddien mun tak elakonih. Pole nika pon termasuk tradisi se koduh elaksanaaghi bik ejegeh”⁸²

Artinya :

“Tradisi *pandhebeh* ini jika tidak dilaksanakan takut ada kejadian yang negatif ke anak saya, karena sudah ada kejadian jika tidak melaksanakannya. Apalagi ini sudah termasuk tradisi yang harus dilaksanakan dan dijaga”

⁸² Jumiati, Wawancara (Tapen, 24 Februari 2023)

Pernyataan yang disampaikan Ibu Jumiati menunjukkan keyakinan yang dalam terhadap hubungan antara pelaksanaan tradisi dan perlindungan anak dari bahaya atau masalah. Ibu Jumiati juga menunjukkan pentingnya tradisi *pandhebeh* dalam konteks budaya dan menyadari nilai-nilai budaya yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Sedangkan Bapak Budianto selaku orang tua dari anak *pandhebeh* juga mengatakan :

*“Mun bede anak pandhebeh ajie ngalami kesialan otabe kasossa’an ajie bik oreng dinnak mesteh ekocak kanak jie polana tak ngelakoni pandhebeh”*⁸³

Artinya :

“Kalau ada anak pandhebeh mengalami kesialan atau kesusahan, seperti itu dengan orang sini pasti dikaitkan anak tersebut karena tidak melaksanakan pandhebeh”

Dalam konteks yang disampaikan oleh Bapak Budianto bahwa, masyarakat Desa Mangli Wetan percaya bahwa pelaksanaan tradisi ini sangat penting untuk menjaga keselamatan dan keberuntungan anak *pandhebeh* dan ketidakpatuhannya dapat berdampak pada kehidupan mereka serta menggambarkan pentingnya patuh terhadap tradisi ini.

Tradisi tersebut bukan tradisi yang bertentangan dengan agama, hal ini dijelaskan oleh Bapak Sucipto :

*“Adat nikah tak melanggar aturan agemah, tekakna tradisi nikah tadek e delem Islam, tapeh tojukna gebey kebaikan. Pajet bileh tradisi riah deri mature, jeman lambek bekto ngelaksanaaghi pandhebeh bede se namanah mamacah, tape setiyah perak ngangguy pengajien bik khataman qur’an, tapeh mun tuan rumah endik pesse lebbi pasteh sambih nanggek dalang gebey mamacah. Deri tojukna dibik pandhebeh gebey madeteng hal se baek, selama adat riah bede tak menimbulkan kerugian otabe efek se jubek ka manussah bik agemah”*⁸⁴

⁸³ Budianto, Wawancara (Tapen, 24 Februari 2024)

⁸⁴ Sucipto, Wawancara (Tapen, 16 Januari 2024)

Artinya :

“Adat ini tidak bertentangan dengan ajaran agama, meskipun tradisi ini tidak ada di dalam Islam, tapi tujuan dari tradisi ini buat kebaikan. Memang dulu tradisi ini dari Madura, jaman dulu waktu melaksanakan *pandhebeh* ada yang namanya *mamacah*, tapi sekarang hanya pakai pengajian dan khataman al-Qur’an, tapi kalau tuan rumah ada rezeki lebih pasti sambil mengundang dalang untuk *mamacah*. Dari tujuannya saja *pandhebeh* ini buat mendatangkan hal baik, selama adat ini ada tidak menimbulkan kerugian atau efek negatif ke manusia dan agama”

Dalam konteks Bapak Sucipto, meskipun tradisi ini tidak ada dalam al-Qur’an, tradisi ini sudah menjadi keyakinan dan dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena didalam tradisi ini terdapat pengajian atau khataman al-Qur’an dalam prosesi acara *pandhebeh* maka dari itu tradisi *pandhebeh* termasuk kedalam ‘urf *shohih* karena adat ini diterima kehadirannya oleh masyarakat. Jaman dulu dalam pelaksanaan siraman *pandhebeh* ini menggunakan *mamacah* yang dipimpin oleh seorang dalang yang melantunkan teks-teks jawa madura, teks tersebut dibaca atau di lantunkan menggunakan cengkok yang tinggi, tetapi dengan seiring perubahan zaman *mamacah* ini tidak digunakan lagi dan hanya melaksanakan khataman al-Qur’an serta siraman. Jika tuan rumah mempunyai rezeki lebih, terkadang menggunakan dalang untuk *mamacah*.

Secara keseluruhan apa yang sudah diuraikan dari beberapa informan diatas alasan masyarakat desa Mangli Wetan tetap menjaga dan melestarikan tradisi *pandhebeh* ini yaitu tradisi *pandhebeh* ini sudah sangat melekat pada masyarakat Desa Mangli Wetan. Masyarakat di desa tersebut mempercayai bahwa tradisi ini membawa kebaikan, agar terhindar dari segala macam kesialan yang kelak akan menimpa rumah tangganya dan rejeki yang diperoleh menjadi barokah. Latar

belakang tetap dilaksanakannya *pandhebeh* ini disebabkan adanya kepercayaan turun-temurun dari nenek moyang dan dibenarkan oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat Mangli Wetan. Efek dari tidak mau melaksanakan *pandhebeh* sudah terjadi dan terbukti di masyarakat, hal ini juga menyebabkan masyarakat patuh terhadap aturan tradisi yang wajib dilaksanakan karena efek negatif jika tidak melaksanakannya bakal terjadi di kehidupan rumah tangganya.

C. Tradisi Upacara *Pandhebeh* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Perspektif *al-‘Adah Muḥakkamah*

Masyarakat Desa Mangli Wetan, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso adalah salah satu desa yang masih menjaga dan melestarikan sebuah tradisi atau adat istiadat. Salah satunya adalah tradisi *pandhebeh*. Pada dasarnya tradisi *pandhebeh* dilakukan karena masyarakat Madura bermigrasi ke daerah Bondowoso dan adanya kepercayaan turun-temurun serta diperkuat oleh peristiwa yang terjadi.

Tradisi upacara *pandhebeh* telah menjadi bagian integral dari salah satu budaya di Indonesia, menghiasi perjalanan kehidupan pernikahan dengan kekayaan simbolik dan spiritual. Dalam konteks pembentukan keluarga sakinah, *Pandhebeh* bukan sekedar upacara adat biasa, tetapi sebuah ritual yang penuh makna, merangkai tali keharmonisan dalam ikatan pernikahan. Peran Tradisi Upacara *Pandhebeh* dalam membentuk keluarga sakinah, dengan merinci nilai-nilai, simbol-simbol, dan dampaknya yang melampaui sekaear tradisi ritual.

Dalam pelaksanaan upacara *pandhebeh* terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, untuk anak perempuan ada 19 persyaratan yang harus disiapkan,

yaitu nampan beras, bakul, dandang nasi, bantal, tikar, payung, sandal, lampu petromax, penutup kepala seperti caping, kain kafan 1 meter, pecut, wajan, cobek, ulekan, sutel, centong nasi, centong sayur, serabi, ayam hidup dan kelapa. Sedangkan persyaratan untuk calon pengantin laki-laki hanya ada 5 , yaitu pecut, kain kafan 1 meter, serabi, ayam hidup, miniatur bajak sawah dan pisang seribu.

Dalam persyaratan tersebut terdapat perabotan, dimana perabotan tersebut menggambarkan barang-barang yang terdapat didalam rumah dalam berkeluarga. Dalam pelaksanaan siraman, anak *pandhebeh* kepalanya ditutup menggunakan kain kafan sepanjang 1 meter yang bermakna agar anak *pandhebeh* selalu menutup dirinya saat berkeluarga dan juga bermakna bahwa jika mati tidak membawa hartanya di dunia tetapi hanya membawa membawa kain kafan saja. Dalam proses memandikan terdapat pula ayam hidup yang bertujuan untuk menyerap hal-hal negatif dan penyakit-penyakit anak *pandhebeh* tersebut.

Dalam prosesi siraman anak *pandhebeh* memegang tongkat yang didalamnya terdapat serabi yang diapit ditongkat tersebut, hal ini diharapkan agar cita-cita tinggi yang diharapkan. Sedangkan untuk pisang seribu bermakna agar calon pengantin pria mempunyai semangat hidup yang tinggi dalam berumah tangga. Ada 4 macam air yang harus digunakan dalam siraman, diantaranya air yang menggenang (seperti air yang didalam kendi), air sumur, air yang ada di dalam bambu dan air laut. Semua air tersebut dicampur kedalam kendi yang dicampur bunga mawar dan pandan, hal tersebut bermakna agar rumah tangganya selalu

harum (harmonis), serta diharapkan terlepas dari segala keburukan didalam rumah tangganya.⁸⁵

Persyaratan tersebut harus lengkap dan tidak ada yang kurang, jika ada yang kurang ataupun satu tertinggal maka akan terjadi hal-hal buruk yang menimpa keluarganya, seperti yang dikatakan Bapak Sucipto :

*“Sarat gebey pandhebeh riah koduh lengkap, mun tak lengkap bede bei kededdien ning keluarganah. Mamkana reng-oreng se ngelaksanaaghinah pandhebeh riah nyeraaghi kabbikna ka tokang pandhebenah male tadek se korangan”*⁸⁶

Artinya :

“Syarat untuk pelaksanaan *pandhebeh* harus lengkap, kalau tidak lengkap ada saja yang terjadi di dalam keluarganya. Maka dari itu orang-orang yang mau melaksanakan *pandhebeh* menyerahkan semua ke tukang *pandhebeh* (tokoh adat) agar tidak ada yang kurang”

Konteks yang Bapak Sucipto menjelaskan, bahwa persyaratan dalam pelaksanaan *pandhebeh* sangat penting dan sangat perlu diperhatikan karena setiap barang atau benda dalam persyaratan tersebut terdapat makna yang berpengaruh dan ada hubungannya dalam kehidupan rumah tangga yang diharapkan membawa kebaikan kepada anak *pandhebeh* tersebut. Tidak hanya kekurangan dalam persyaratan yang akan berefek pada rumah tangga, jika tidak melaksanakannya maka akan mendatangkan kesialan terhadap keluarganya, hal ini di pertegas lagi oleh Bapak Sucipto dalam wawancaranya, yaitu :

*“Ye mun tak ngelakonih bekal rejekenah seret, trapas ka omur, keharmonisanah, bede se kek sakek'en malolo, rumah tanggana tak serak, odik'en sengsara. Polana can reng lambek en bede makhluk se bekal aganggu anak selama odik'en se tak epandehein.”*⁸⁷

⁸⁵ Ma'asin, wawancara (Tapen, 02 September 2023)

⁸⁶ Sucipto, Wawancara (Tapen, 16 Januari 2024)

⁸⁷ Sucipto, Wawancara (Tapen, 16 Januari 2024)

Artinya :

“Ya kalau tidak melaksanakan efeknya akan rezekinya sempit, umur pendek, keharmonisannya, ada yang sering sakit-sakitan, rumah tangganya tidak awet bahkan hidupnya sengsara. Karena kata nenek moyang ada makhluk yang akan mengganggu anak selama hidupnya yang tidak melaksanakan *pandhebeh*”

Efek dari tidak melaksanakan *pandhebeh* dipertegas lagi oleh Bapak Sucipto bahwa jika tidak melaksanakan efek negatif akan menghampiri kehidupan anak tersebut, seperti rezeki yang sempit, umur pendek, pengaruh terhadap keharmonisan keluarga, sakit-sakitan bahkan selama hidupnya akan sengsara. Hal tersebut terjadi karena dalam sejarahnya ada makhluk yang akan mengganggu selama hidupnya jika tidak melaksanakan *pandhebeh*.

Dalam pelaksanaannya terdapat prosesi iringan yang didepannya terdapat tokoh adat yang memegang cambuk, hal tersebut mempunyai makna seperti yang dijelaskan Bapak Sutini :

“Marena epandi’in geruah eyerengih engak komantan, guleh ning yadek negguk pecot sambih mecotaghi ning yadeen guleh, ngak genikah polana male ngusir setan se bekal aganggu nak-kanak. Selaen genikah kelambih se eyangguy bekto seraman geruah tak olle eyangguy pole, polana endik artheh male sial se ning delem anak genikah tak entar pole”⁸⁸

Artinya :

“Setelah dimandikan anak tersebut diiringi seperti pengantin, saya didepan memegang cambuk sambil di cambukkan kedepan, seperti itu agar mengusir setan yang akan mengganggu anak *pandhebeh*. Selain itu baju yang dipakai waktu siraman tidak boleh dipakai lagi, karena mempunyai makna agar sial yang ada dalam anak tersebut hilang”

Dalam konteks yang disampaikan Bapak Sutini, praktik pelaksanaan tradisi *pandhebeh* mencerminkan kepercayaan akan pentingnya membersihkan anak dari

⁸⁸ Sutini, Wawancara (Tapen, 24 Februari 2024)

segala bentuk kesialan atau hal-hal negatif yang dapat mempengaruhinya dalam berkeluarga serta menunjukkan makna simbolik yang kuat dalam praktik tersebut.

Sedangkan untuk waktu pelaksanann *pandhebeh* disampaikan Bapak Sucipto :

“Ngelaksanaaghi pandhebeh nikah lebbi begus pajet sebelum akabin, polana anak se e slameteh tojukna gebey bisan a rumah tangga. Tape masyarakat se akabin sirri kadek biasana ngelakoni pandhebeh bisan akabinah sah, polana kebenya’en se nikah siri perak ngejeleni hubungan male tak dusah benni pas langsung odik saroma. Bede kiya se terlanjur tak e pandhebehin teros bisan mare akabin buruh ngelaksanaaghi, ngak jie tak rapah ketembeng tak e slameteh sekaleh. Se ngak jie biasana oreng se tak parcaje, bisan olle rintangan e odik’en buru ngelakoni”⁸⁹

Artinya :

“Melaksanakan *pandhebeh* memang lebih bagus pada saat sebelum dilangsungkannya pernikahan, karena anak yang di slametkan tujuannya buat kehidupan berumah tangga. Tapi masyarakat yang nikah sirih dulu biasanya melaksanakan *pandhebeh* sewaktu mau menikah sah secara negara, karena kebanyakan orang yang nikah sirih hanya menjalankan hubungan agar tidak berdosa bukan langsung hidup satu atap. Ada juga yang terlanjur tidak melaksanakannya tapi setelah nikah baru melaksanakannya, seperti itu tidak apa-apa ketimbang tidak melaksanakan sama sekali. Yang seperti itu biasanya orang yang tidak percaya, kalau sudah mendapatkan rintangan baru melaksanakan”

Dalam konteks yang disampaikan Bapak Sucipto menyatakan bahwa melaksanakan *pandhebeh* lebih baik dilakukan sebelum pernikahan, terutama sebagai keselamatan untuk kehidupan berumah tangga. Meskipun ada yang tidak melaksanakan *pandhebeh* sebelum pernikahan, melaksanakannya setelah menikah masih dianggap lebih baik daripada tidak melaksanakannya sama sekali. Hal ini dihubungkan dengan orang-orang yang awalnya tidak percaya pada tradisi tersebut tetapi kemudian melaksanakannya setelah menghadapi rintangan atau kesulitan

⁸⁹ Sucipto, wawancara (Tapen, 16 Januari 2024)

dalam kehidupan. Hal tersebut benar-benar terjadi dalam keluarga Bapak Y, dalam penjelasannya menyampaikan:

“Saya dulu sangat tidak percaya terhadap tradisi ini karena dalam Islam pun tidak di anjurkan, para keluarga dan tetangga telah mengingatkan terhadap saya untuk melaksanakannya, karena katanya kalau tidak melaksanakannya akan mengalami kesialam dihidupnya. Tetapi dulu saya tetap tidak mau melakukannya, percaya atau tidak selama saya berumah tangga ada saja rintangannya, entah dari rezeki maupun kesehatan. Yang paling kerasa disaat saya sering bertengkar dengan istri, yang dipermasalahkan entah dari ekonomi saya yang selalu menurun atau hal lainnya bahkan sampek mu minta cerai. Lalu orang tua saya mencoba membujuk untuk melaksanakan *pandhebeh* karena saya anak laki satu-satunya dari 3 bersaudara, acaranya kecil-kecilan hanya untuk keluarga terdekat saja. Alhamdulillah setelah dilaksanakan perlahan-lahan hubungan saya dan istri jarang bertengkar, saya yang biasanya hal kecil diributkan dengan cara meledak-ledak, pelan-pelan sekarang sudah bisa menyelesaikan dengan baik-baik.”⁹⁰

Pernyataan dari Bapak Y tersebut sangat menjelaskan dan terbukti jika tidak melaksanakan membawa dampak negatif terhadap keluarganya. Seperti yang dirasakan Bapak Y ini sebelum melaksanakan *pandhebeh* sering bertengkar dengan istrinya, sering bermasalah dengan ekonomi hingga kesehatannya dan setelah melaksanakannya merasakan dampak yang positif yaitu dalam menyelesaikan pertengkaran Bapak Y sebagai suami bisa menyelesaikan dengan baik-baik tidak secara meledak-ledak seperti sebelum dilaksanakan *pandhebeh*. Sebagaimana penjelasan Mbah Ma’asin :

*“Oreng mun adinah pandhebeh odik’ en pajet bekal sengsara, banyak se kadeddien se tak ngalakonih odik’ en banyak masalah. Engak Pak S aruah bile gileh polana tak kendek se ngelakokna pandhebeh, aruah bileh tak ndek polana muang pesse can. Tapeh marenah e pandhebein la pendhenan. Kabbi pajet deri se kobessah tape bisan tak parcaje la banyak kadeddien”*⁹¹

Artinya :

⁹⁰ Yudahlan, Wawancara (Tapen, 28 Desember 2023)

⁹¹ Ma’asin, Wawancara (Tapen, 23 Desember 2023)

“Orang kalau meninggalkan *pandhebeh* hidupnya bakal sengsara, banyak kejadian yang tidak melakukan hidupnya banyak masalah. Seperti Pak S itu dulu akalnya tidak sehat karena tidak mau melaksanakan *pandhebeh*, itu dulu tidak mau karena hanya buang uang saja. Tetapi setelah melakukan *pandhebeh* sekarang sudah mendingan. Semua memang dari tuhan, tapi sewaktu tidak percaya sudah banyak kejadiannya ”

Dalam konteks yang disampaikan oleh Mbah Ma’asin, jika seseorang meninggalkan tradisi *pandhebeh*, terutama bagi yang termasuk ke dalam anak *pandhebeh* maka hidupnya akan sengsara, di mana hal yang ditakutkan telah terbukti kejadiannya seperti yang diceritakan Mbah Ma’asin. Keterlibatan dan dukungan dari lingkungan sosial terutama keluarga sangat penting untuk melaksanakan tradisi tersebut. Ibu Jumiati juga mengatakan :

*“Kadeddien edinnak oreng se tak ngelakoni pandhebeh kebanyakan en ollena alakoh ruah tadek tagher tang-aotang, ollena alakoh perak cokop gebey ngakan tadek karenah. Efekah la ekarassa bik oreng dinnak mun tak ngelakoni pandhebeh riyah, polana ajie la termasuk adat mun tak norot paste beded kadeddien”*⁹²

Artinya :

“Kejadian disini orang yang tidak melaksanakan *pandhebeh* kebanyakan hasil dari kerja itu tidak ada hingga kelilit hutang, hasil kerja hanya cukup untuk makan tidak ada sisanya. Efek jika tidak melaksanakan *pandhebeh* sudah terasa di masyarakat, karena hal tersebut sudah termasuk adat kalau tidak dilaksanakan pasti ada konsekuensinya”

Dalam konteks yang disampaikan Ibu Jumiati tradisi ini tidak boleh diabaikan, karena konsekuensinya dapat berdampak serius terhadap ekonomi dan kejadian-kejadian tertentu dalam masyarakat. Di sampaikan kembali oleh Bapak Budianto, mengenai efeknya terhadap rumah tangga, beliau mengatakan :

“Efek pandhebeh riyah kebanyakan en pajet ka lancara rejekeh, mun polana rejekeh deteng deri se kobesah tape ariya kan termasuk tradisi se koduh ejeleni mun tak ejelenin beded lantarannah. Efekah mun deddi lantaran keluarga

⁹² Jumiati, Wawancara (Tapen, 24 Februari 2023)

harmonis njek'en bisa deddi, polana kebanyakan'en lakeh bini atokar perrenah ekonomi"⁹³

Artinya :

"Efek *pandhebeh* ini kebanyakan terhadap kelancaran rejeki, rejeki memang sudah di atur sama yang maha kuasa tetapi hal ini termasuk tradisi yang harus dijalani jika tidak dijalani maka ada konsekuensinya. Kalau efek jadi sebab keluarga harmonis tidaknya itu bisa jadi, karena kebanyakan suami istri bertengkar masalah ekonomi"

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Budianto bahwa meskipun rejeki sudah diatur oleh Tuhan, pelanggaran terhadap tradisi ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial yang berpotensi membawa dampak negatif. Hal tersebut dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga sebab pertengkaran antara suami istri seringkali muncul karena masalah ekonomi. Ibu Maysarah selaku anak *pandhebeh* mengatakan bahwa :

*"Mun masalah atokar e keluarga pasteh bedeh, tadek keluarga se tadek tokarah. Tapeh selama guleh akabin atokar nik kenik tak tagher rajeh otabe sampek minta apesa. Mun masalah rejekeh jie alhamdulillah lancar"*⁹⁴

Artinya :

"Kalau masalah bertengkar dalam keluarga pasti ada, karena tidak ada keluarga yang tidak bertengkar pasti ada. Tetapi selama menikah hanya bertengkar kecil tidak sampai minta pisah. Kalau soal rejeki alhamdulillah selama ini lancar"

Selain Ibu Maysarah dari Ibu Ufil juga menyampaikan :

*"Mun masalah rejekeh Alhamdulillah lancar, ning keluarga kiya jarang se atokarah, paleng mun atokar perak atokar kenik mare jie la harmonis pole"*⁹⁵

Artinya :

"Kalau masalah rejeki alhamdulillah lancar, dikeluarga juga jarang yang mau bertengkar, paling kalau bertengkar hanya bertengkar kecil setelah itu kembali harmonis"

⁹³ Budianto, Wawancara (Tapen, 24 Februari 2024)

⁹⁴ Maysarah, Wawancara (Tapen, 23 Desember 2023)

⁹⁵ Ufil, Wawancara (Tapen, 18 Februari 2024)

Bapak rebut selaku anak *pandhebeh* juga menyatakan :

“Selama gule akabin alhamdulillah rejekeh epalancar meskipun ekonomi gik termasuk e bebe tak sampek tang taotang. Bede bei rejekeh se deteng, mun atokar genikah pasteh bede mun mamareh atokarah genikah ghi secara baik-baik”⁹⁶

Artinya :

“Selama saya menikah alhamdulillah rejeki dilancarkan meskipun ekonomi termasuk dibawah tapi tidak sampai kelilit hutang. Ada saja rejeki yang datang, kalau bertengkar pasti ada tetapi penyelesaiannya ya secara baik-baik”

Dari pernyataan ketiga narasumber diatas meskipun mereka melaksanakan *pandhebeh* pasti setiap rumah tangga mengalami pertengkaran, meskipun ekonomi merupakan faktor penting, keharmonisan dan penyelesaian konflik dengan baik-baik juga penting dalam memelihara kebahagiaan rumah tangga.

Dari kasus Bapak S dan Bapak Y mengindikasikan bahwa ketika seseorang menolak atau meninggalkan pelaksanaan *pandhebeh*, hal ini dapat berdampak pada kehidupannya seperti kelancaran rezeki, keharmonisan rumah tangga hingga pada kesehatan mental.

Dapat dilihat bahwa pada pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan *pandhebeh* menunjukkan berbagai dampak jika meninggalkan *pandhebeh* terhadap kehidupan rumah tangga. Beberapa dampak yang diungkapkan dalam wawancara tersebut adalah :

1. Rezeki yang Sempit, hal ini menggambarkan keyakinan bahwa pelaksanaan *pandhebeh* dapat membuka pintu rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Islam

⁹⁶ Rebut, Waancara (Tapen 28 Desember 2023)

juga menekankan pentingnya meminta keberkahan Allah dalam semua aspek kehidupan termasuk kelancaran rezeki.

2. Keharmonisan Rumah tangga, jika tidak melaksanakan tradisi ini dianggap mengganggu kehidupan berumah tangga dan membuat hidup menjadi sengsara. Dalam Islam, keharmonisan dan saling memahami antara suami dan istri sangat dijunjung tinggi.
3. Kesehatan Fisik dan mental, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi ini dapat memberikan perlindungan terhadap masalah kesehatan.
4. Rumah Tangga yang Tidak Awet, hal ini menunjukkan keyakinan bahwa tradisi ini memiliki pengaruh dalam kestabilan dan kelangsungan rumah tangga.

Dari penjelasan dan pernyataan beberapa narasumber peneliti memahami bahwa dalam melaksanakan tradisi *pandhebeh* masyarakat memaknai serta mempunyai tujuan yang positif. Sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat juga sangat berpartisipasi dan masih melestarikan dan mengembangkan tradisi ini. Selain menghormati para nenek moyang yang membentuk tradisi ini juga, terdapat hal baik jika melaksanakan *pandhebeh* terhadap calon pengantin seperti, terhindar dari segala macam keburukan dan kesialan dalam keluarganya, mendatangkan hal baik dan agar rezeki orang tua tidak ditarik oleh anak *pandhebeh* setelah menikah tersebut. Hal baik lainnya dengan diadakan tradisi *pandhebeh* ini terjalinnya persaudaraan, ketenangan dan bentuk rasa syukur bersama dalam menjalankan tradisi *pandhebeh*. Begitu juga tokoh agama dan perangkat desa yang mendukung

dalam pelaksanaan dan pelestarian tradisi *pandhebeh* karena adat ini juga bersifat agamis dan terdapat tujuan baik di dalamnya.

Dari pernyataan dari berbagai narasumber diatas, jika tidak melaksanakannya akan berimplikasi terhadap keluarga, dampak jika anak yang masuk kategori *pandhebeh* tidak melaksanakan tradisi *pandhebeh* berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga, apalagi yang berdampak terhadap kehilangan keberkahan rezeki, karena jika tidak melaksanakannya dianggap sebagai menutup pintu keberkahan dan dapat mempengaruhi situasi finansial keluarga. Di mana hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas dan kualitas hubungan keluarga secara keseluruhan.

Sedangkan korelasi konsep keluarga sakinah dengan tradisi *pandhebeh* lebih menyoroti model dalam membangun dan menjaga hubungan yang harmonis serta pentingnya mematuhi tradisi dan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat dalam mencapai keberkahan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Peneliti menemukan adanya kesesuaian dengan tujuan pernikahan dan tujuan tradisi *pandhebeh* dimana tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang serta adanya hubungan dan keterkaitan dalam mempertahankan keluarga sakinah. Karena masyarakat percaya bahwa dapat memberikan stabilitas ekonomi dan keberkahan rezeki bagi keluarga bahkan, ketidakpatuhan terhadap tradisi ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya yang dapat mengganggu keharmonisan dan keseimbangan dalam rumah tangga.

Tradisi *pandhebeh* termasuk tradisi yang baik dan sudah termasuk kedalam '*urf shohih*' yang diterima kehadirannya dalam masyarakat karena tidak ada nash yang

melarangnya hal ini diungkapkan dalam penelitian terdahulu oleh Dimas Adityarahman mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang meninjau tradisi *pandhebeh* dengan *'urf*. Dalam pelaksanaan tradisi tersebut juga terdapat khataman al-Qur'an yang menandakan bahwa tradisi ini tidak terlepas dari ajaran agama Islam.

Dalam perspektif *al-'adah muḥakkamah*, tradisi *pandhebeh* bisa diterima dan layak dilanjutkan sepanjang tidak mengganggu akidah masyarakat serta tidak bertentangan dengan syari'at. Hal ini sesuai dengan syarat pengaplikasian *al-'adah muḥakkamah* dan menunjukkan pentingnya tradisi dalam konteks hukum dan budaya Islam, dimana tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dianggap sebagai bagian dari kebiasaan baik yang diakui dan diterima. Sebagaimana Rasulullah juga mempercayai tradisi atau budaya masyarakat Arab selama tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi tradisi *pandhebeh* ini bisa ditolak atau bertentangan dengan syariat sehingga tidak perlu dilestarikan jika mengganggu akidah dan memberatkan ekonomi warga.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan diambil dalam penelitian tentang tradisi *pandhebeh* dan implikasi terhadap keluarga sakinah sebagai berikut :

1. Tradisi *pandhebeh* berasal dari Madura dan dipraktikan di Desa Mangli Wetan karena banyaknya imigrasi penduduk Madura ke wilayah tersebut. Tradisi *pandhebeh* diawali dengan khataman al-Qur'an dan dilanjutkan dengan siraman setelah sholat isya'. Waktu pelaksanaannya dipercayai memiliki makna spiritual yang kuat terutama dalam mendekatkan diri kepada tuhan dan memohon kelancaran serta berkah dalam kehidupan keluarga. Masyarakat Desa Mangli Wetan sangat memegang teguh tradisi *pandhebeh* sebagai bagian penting dari suatu acara pernikahan. Ketaatan terhadap tradisi ini tercermin dalam pelaksanaannya yang dijalankan secara konsisten dan dengan keyakinan kuat. Alasan masyarakat Desa Mangli Wetan tetap melaksanakan *pandhebeh*, disamping karena warisan nenek moyang juga beralasan bahwa jika tidak melaksanakannya akan berdampak terhadap kehidupan rumah tangga mereka
2. Tradisi *pandhebeh* dalam membentuk keluarga sakinah sangat berpengaruh terhadap kehidupan berumah tangga, terutama terkait dengan kehilangan keberkahan rezeki, kesehatan dan stabilitas hubungan keluarga. Dari perspektif *al-adatu muhakkamah*, tradisi *pandhebeh* dianggap sebagai tradisi yang baik dan memiliki implikasi serta menjadi lantaran terhadap kehidupan keluarga sakinah. Tradisi *pandhebeh* bisa diterima dan layak

dilanjutkan sepanjang tidak mengganggu akidah masyarakat serta tidak bertentangan dengan syari'at. Tetapi tradisi *pandhebeh* ini bisa ditolak atau bertentangan dengan syariat sehingga tidak perlu dilestarikan jika mengganggu akidah dan memberatkan ekonomi warga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, dengan ini peneliti menyampaikan beberapa saran dan masukan yaitu :

1. Kepada Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Betapa pentingnya pendekatan yang tepat dalam menjaga dan memperkenalkan tradisi *pandhebeh* kepada generasi muda agar terus terlestarikan. Hal ini disebabkan semakin banyak generasi muda yang mengalami perubahan gaya hidup dan pergaulan, sehingga dapat menimbulkan kemungkinan tradisi *pandhebeh* akan terlupakan.

2. Kepada Orang tua anak *pandhebeh*

Untuk pihak orang tua, agar senantiasa memberikan penjelasan dan pemahaman tentang tradisi *pandhebeh* terhadap anaknya, karena seperti yang diketahui tradisi *pandhebeh* mempunyai dampak negatif jika tidak dilaksanakan.

3. Kepada anak *pandhebeh*

Untuk anak yang termasuk *pandhebeh*, sebaiknya mengikuti aturan yang terdapat di desa tempat tinggalnya, karena tradisi *pandhebeh* merupakan tradisi sakral yang harus dipatuhi, jika tidak maka akan berdampak kepada kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21—30*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Buku

Abror Khoirul. *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*. Bandar Lampung : LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Alimandan, *The Sociology of Social Change*. Jakarta: Kencana, 2017.

Anggito Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian Kualitatif*. Sukabumi : Jejak, 2018.

Ar-Raudli, Maftuhin. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*. Yogyakarta : Gava Media, 2015.

Asmani, Jamal Ma'mur, *Jihad Kebangsaan Dan Kemanusiaan Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2012.

Djulaeka. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Dkk, Feny Rita muhammad wasil. *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenada Media Group, 2018.

Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Media Ilmu : 2014.

Muhammad, Husein. *Poligami*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Mulya, Rudiaji. *Feodalisme Dan Imperialisme Di Era Global*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.

Nazir Moh, *Metodologi Penelitian*, Bogor : Galia Indonesia, 2014.

Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo : Zifatma Publishing, 2008.

Sakban Lubis. Muhammad Yunan Harahap dkk. *Fiqih Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

- Sarmanu. *Dasar Metodologi Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif dan Statistika*. Surabaya : Ailanggara University Press, 2017.
- Sarwat Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*. Jakarta Selatan : DU Publishing, 2011.
- Satriah, Lilis. *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Fokus Media, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an*. Banten: Lentera Hati, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Secercah Cahaya Ilahi*. Bandung: Mizan, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. 1st ed. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Shubhie, Muhyi. *Fiqih Munakahat Dan Waris*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Tradisi Agama Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Siyoto Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman : Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudarto. *Fiqih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Jurnal**
- As'ad. "Membangun Keluarga Sakinah." *Tazkiya* 7, no. juni (2018): 1–23.
- Hidayat, Endang Mukhlis. "Tradisi 'Nambut Penganten' Dalam Perkawinan Adat Sunda Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sembawa Kuningan Jawa Barat)." *El'Ailaah* 2, no. 2 (2023): 15–29.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2019): 108–26
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik*

Dan Hukum 1, no. 1 (2022): 22–28.

Mahfudi, Heri, M. Kholis Arrosid. “Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam” *Familia : Jurnal Hukum Keluarga* 2, No. 2 (2021) : 119-136, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>.

Sajaruddin. “Upaya-Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah.” *Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 125–33.

Sholihah, Rohmatu, and Muhammad Al Faruq. “Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab).” *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 113–30.

Sofyan, Basir. “Membangun Keluarga Sakinah.” *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2018): 1–14.

Triyanto, Helisia Marghana dan Eko. “Membangunn Tradisi Entrepreneurship Pada Masyarakat.” *Edunomika* 25, no. 8 (2019): 90–98.

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawina Di Kota Padang)*. Kementrian Agama RI, 2012.

Wahyu Nita, Mesta. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir.” *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2022): 614–20.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14.2 (2016): 185.

Skripsi

Adawiyah, Dewi Robiatul. “Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* Perspektif Tokoh Muhammadiyah Dan NU (Studi Kasus Di Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58601/>

Adityarahman, Dimas. “Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020, <http://digilib.uinkhas.ac.id/11761/>

- Chilmiyah, Risma Dehani. “Mitos Ritual Tradisi *Adus Gawan* Dan Implikasi Dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah Perspektif ‘*Urf*’. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34320/>
- Mahmuda. “Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi *Bilas* Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi di Desa Weduni Kecamatan Deket, Lamongan)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/33530/1/14210086>
- Tamami, Fauzan. “Tradisi *Mintani* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Masyarakat Di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Dalam Perspektif ‘*Urf*’, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19072/1/1802016044>

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Tokoh Adat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa sejarah terjadinya tradisi <i>pandhebeh</i>	Tradisi <i>pandhebeh</i> merupakan tradisi siraman yang berasal dari Madura, Di Bondowoso adat ini juga dilakukan, karena masyarakat Bondowoso juga termasuk suku Madura. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat Madura bermigrasi ke daerah Bondowoso, sehingga sebagian besar masyarakat Bondowoso berbahasa Madura dan mengikuti adat Madura. Jika tidak melaksanakan maka kehidupannya ada makhluk yang akan mengganggu
2	Bagaimana pelaksanaan tradisi <i>pandhebeh</i>	Diawali dengan khataman Al-Qur'an dari pagi hingga sore, siraman dilaksanakan pada jam 8 atau jam 10 malam
3	Apa saja syarat untuk melaksanakan tradisi <i>pandhebeh</i>	anak perempuan ada 19 persyaratan yang harus disiapkan, yaitu nampan beras, bakul, dandang nasi, bantal, tikar, payung, sandal, lampu petromax, penutup kepala seperti caping, kain kafan 1 meter, pecut, wajan, cobek, ulekan, sutel, centong nasi, centong sayur, serabi, ayam hidup dan kelapa. Sedangkan persyaratan untuk calon pengantin laki-laki hanya ada 5, yaitu pecut, kain kafan 1 meter, serabi, ayam hidup, miniatur bajak sawah dan pisang seribu.
4	Mengapa anak <i>pandhebeh</i> harus melaksanakan tradisi <i>pandhebeh</i>	Sesuai dengan tujuan dari adat ini agar anak <i>pandhebeh</i> terhindar dari segala macam keburukan dan kesialan dalam keluarganya, mendatangkan hal baik dan agar rezeki orang tua tidak ditarik oleh anak <i>pandhebeh</i> setelah menikah tersebut.

5	Apakah ada kejadian dengan dampak tidak melaksanakan tradisi <i>pandhebeh</i>	Ada, hal tersebut dialami oleh Bapak S, Bapak Y dan Bapak J
6	Apakah tradisi <i>pandhebeh</i> sangat berdampak terhadap kehidupan rumah tangga	Ya, berdampak seperti rejekinya seret, kesehatannya terganggu dan keharmonisan keluarga

Pedoman Wawancara Tokoh Agama

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Mengapa tradisi ini harus dilestarikan	Karena tradisi <i>pandhebeh</i> termasuk tradisi sakral, jika tidak melaksanakannya ada dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat yang tidak melaksanakannya
2	Apakah tradisi <i>pandhebeh</i> tidak bertentangan dengan agama islam	Tidak, karena didalam pelaksanaannya terdapat khataman al-Qur'an dan tujuannya untuk kebaikan

Pedoman Wawancara Tokoh Masyarakat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Mengapa masyarakat Desa Mangli Wetan tetap melestarikan tradisi <i>pandhebeh</i>	Karena termasuk tradisi turun temurun dari nenek moyang, membersihkan diri dari sial dan menjaga kesejahteraan keluarga dan adat tersebut sudah sangat kental di masyarakat
2	Bagaimana cara masyarakat tetap melestarikan tradisi <i>pandhebeh</i>	Pemerintah di Desa Mangli Wetan dan orang tua membantu membagikan pengetahuan dan betapa pentingnya melestarikan budaya

Pedoman Wawancara Anak *Pandhebeh* yang melaksanakan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Mengapa informan melaksanakan tradisi <i>pandhebeh</i>	Karena orang tua, termasuk tradisi yang sakral, dan bagian dari warisan nenek moyang
2	Apakah tradisi <i>pandhebeh</i> sangat berdampak terhadap kehidupan rumah tangga	Dibilang berdampak bisa, karena jika tidak melaksanakannya ada konsekuensi didalam hidupnya setelah melaksanakan pernikahan

Pedoman Wawancara Anak *Pandhebeh* yang tidak melaksanakan


No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa alasan tidak melaksanakan tradisi <i>pandhebeh</i>	Mengentengkan tradisi dan budaya
2	Apa dampak terhadap informan karena tidak melaksanakan tradisi <i>pandhebeh</i>	Kesehatan, rezeki morat-marit dan keharmonisan terhadap keluarga

3	Apa dampak terhadap informan setelah melaksanakan tradisi <i>pandhebeh</i>	Perlahan-lahan dampak yang dirasakan membaik
---	--	--

Pedoman Wawancara Orang Tua Anak *Pandhebeh*

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa alasan informan melaksanakan tradisi <i>pandhebeh</i> untuk anaknya	Sadar akan nilai-nilai budaya yang harus dipertahankan dan dilestarikan
2	Apakah ada dampak yang signifikan terhadap keluarga	Dampaknya jika tidak melaksanakan tradisi <i>pandhebeh</i> di Desa Mangli Wetan
3	Mengapa mempercayai dan tetap melestarikan tradisi <i>pandhebeh</i>	Karna dampak jika tidak melaksanakannya benar terjadi di kehidupan masyarakat dan warisan nenek moyang

Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN TAPEN
DESA MANGLI WETAN
 Website : Mangliwetan.desa.id,
 Jalan Raya Mangli Wetan Nomor 01, Kode Pos 68283

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 570 / 394 / 430.11.10.2 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso :

N a m a : RAMLI WAHYUDI
 Jabatan : Kepala Desa Mangli Wetan


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa/i atas nama:

N a m a : SILMI DIYANA MUFIDA
 N I M : 200201110059
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah kami setuju untuk melaksanakan untuk mengadakan *Pra Research* skripsi dengan judul **Tradisi Pandhebeh Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso), Di Instansi/Kantor Desa Mangli Wetan.**

Demikian Surat keterangan ini kami buat dan untuk dapat di penggunaan sebagai mana mestinya.

Mangli Wetan, 03 Oktober 2023
 KEPALA DESA MANGLI WETAN


 RAMLI WAHYUDI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6103 /F.Sy.1/TL.01/08/2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 02 Oktober 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa
Desa Mangli Wetan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Silmi Diyana Mufida
NIM : 200201110059
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Tradisi Pandhebeh Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://s.ariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Silmi Diyana Mufida
NIM/Prodi : 200201110059/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahudin Azmi, M. HI.
Judul Skripsi : Tradisi *Pandhebeh* Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif *Al-'Adah Muhakkamah* (Studi Di Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	01 November 2023	Revisi Judul Skripsi	
2	06 November 2023	ACC Judul Skripsi	
3	15 November 2023	ACC Proposal Penelitian	
4	12 Desember 2023	Revisi Bab 1-3	
5	15 Desember 2023	Pedoman Wawancara	
6	20 Desember 2023	ACC Bab 1-3	
7	16 Januari 2024	Revisi Bab 4 dan 5	
8	05 Februari 2024	Revisi Bab 4 dan 5	
9	28 Februari 2024	Revisi Abstrak dan Kesimpulan	
10	06 Maret 2024	ACC Skripsi	

Malang, 06 Maret 2024
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

B. Dokumentasi

Tokoh Adat Pandhebeh



Tokoh Adat Pandhebeh



Tokoh Agama



Tokoh Masyarakat




Anak Pandhebeh yang melaksanakan Pandhebeh



Anak Pandhebeh yang melaksanakan Pandhebeh



Anak Pandhebeh yang melaksanakan Pandhebeh



Anak *Pandhebeh* yang tidak melaksanakan *Pandhebeh*



Orang tua anak *Pandhebeh*



Gambaran pelaksanaan tradisi *Pandhebeh*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Silmi Diyana Mufida
NIM : 200201110059
Tempat, Tanggal lahir : Bondowoso, 08 Februari 2002
Fakultas/ Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga
Islam
Alamat : Desa Kapuran Kec. Wonosari
RT 011 Rw 006 Bondowoso
Jawa Timur
No Hp : 085730589030
Email : silmidiyana1904@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. 2006-2008 TK Al-Asy'ari
2. 2008-2014 SDN Wonosari I
3. 2014-2017 MTsN Bondowoso II
4. 2017-2020 MAN Bondowoso
5. 2020-2024 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang